

**MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI
MENURUT ULAMA MAGUWO HARJO**



**SKRIPSI
DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M.ZAENAL AFIF

01351042

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, MAg**
- 2. Drs. H. ABD. MADJID AS, MSi**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI MENURUT ULAMA MAGUWOHARJO

Media merupakan sarana untuk menyampaikan berita dan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Media selain dijadikan pusat informasi oleh masyarakat juga dijadikan sarana hiburan yang murah dan terjangkau, sehingga perlombaan antara pengelola media tak terelakkan, terkadang dilakukan dengan cara-cara tidak terpuji dengan menyajikan gambar maupun film yang mempertontonkan tayangan pornografi.

Tayangan pornografi tersebut banyak beredar tidak lepas karena terjadi pro-kontra terhadap batasan pornografi itu sendiri. Tokoh agama menganggap tayangan pornografi sangat merusak moral bangsa, sementara seniman dan sebagian tokoh agama menganggap sebagai karya seni yang bernilai tinggi.

Peraturan perundang-undangan Negara sudah banyak mengatur pembuatan, peredaran dan penggunaan media, baik dalam KUHP maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini membatasi terhadap tayangan yang berbau pornografi. Namun ternyata tayangan yang pornografis masih saja banyak dijumpai baik di televisi, VCD, HP dan di internet.

Menurut para ulama, sering menonton tayangan pornografi dapat mengurangi kecerdasan, malas, menghilangkan hafalan, dan merusak agama seseorang, selain itu juga pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan bahkan perceraian dan juga penyimpangan seksual seperti onani, masturbasi, ketagihan (*Voyeurisme*) dan homo/ lesbian (suka sejenis).

Meskipun pornografi dianggap sebagai bentuk penyimpangan, sebagian besar masyarakat menilai buruk, namun ia tetap ada dan bahkan memiliki banyak penggemar. Hal ini dikarenakan banyak orang yang kurang memahami tentang bahaya pornografi, bahkan sebagian masyarakat masih bingung mengenai kriteria dan bentuk-bentuk pornografi.

Dalam skripsi ini dijelaskan: *pertama*, tentang apakah definisi pornografi dan kriterianya? dan *kedua*, tentang bagaimana pandangan Ulama Maguwoharjo tentang tayangan pornografi?

Penulis meneliti permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan normative dalam hal ini Hukum Islam.

Pornografi adalah gambar, foto, film, video, kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata yang disajikan secara terisolasi dengan maksud merangsang nafsu birahi, dan berdasarkan metode yang digunakan terungkap bahwa menurut Ulama Maguwoharjo menonton pornografi ini adalah haram kecuali bagi mereka yang dalam keadaan terpaksa (*dlarurat*) asalkan tidak berlebihan, seperti membayangkan (*fatansi*) dengan orang lain selain istrinya dan selama dalam proses penyembuhan, artinya ia harus berobat guna menghilangkan penyakit/ kelainan ini.

Hasil dari penelitian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan sebuah pemecahan dan menemukan hukum atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zaenal Afif
NIM : 01351042
Fakultas : Syari'ah
Judul : **MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI MENURUT
ULAMA MAGUWO HARJO**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1429 H
25 Juli 2008 M

Pembimbing I



DR. HAMIM ILYAS, MAG
NIP: 150 235953

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zaenal Afif
NIM : 01351042
Fakultas : Syari'ah
Judul : **MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI MENURUT
ULAMA MAGUWO HARJO**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1429 H
25 Juli 2008 M

Pembimbing II



Drs. H. ABD. MADJID AS, MSI
NIP: 150 192830

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN. 02/ K.AS-SKR/ PP.00.9/ 057/ 2008.

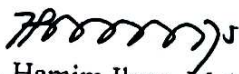
Sripsi/ Tugas Akhir dengan berjudul : **Menonton Tayangan Pornografi
Menurut Ulama Desa Maguwoharjo**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : M. Zaenal Afif
NIM : 01351042
Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Agustus 2008.
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

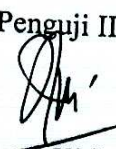
Ketua Sidang


DR. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 22 Oktober 2008



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN


Drs. Fudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَة الْأَوْلِيَاء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	A
_____	kasrah	ditulis	I
_____	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

*("sesungguhnya allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum
sehingga mereka sendiri yang merubahnya" {ar-ra'd: 11})*

*kejarlah cita-citamu dengan semangat
maka cinta akan datang menyusulmu*

*Orang yang dikatakan sukses
Adalah ketika ia bisa
Menjadikan orang lain ikut sukses*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini
Akan Saya Persembahkan
Kepada Bapak, Ibu, Kakak,
Adik, dan Semua Keluargaku
Yang Tercinta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم
صلى وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *Amin*.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI MENURUT ULAMA MAGUWO HARJO” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini selesai, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *Āmin Ya Rabbal ‘Ālamīn*.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si, selaku Pembimbing II dan pembimbing akademik yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu, Kakak, Adik tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Mustofa, Hanafi, Roni dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya dan semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselaikannya skripsi ini

Akhinya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Āmin-Āmin-Āmin* Ya Rabbal 'Ālamin.

Yogyakarta, 22 Syawal 1429 H
22 Oktober 2008 M

Penyusun

M. Zaenal Afif
NIM. 01351042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
KATA PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
II. GAMBARAN UMUM DESA MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN	15
A. Letak Geografis dan Demografis	15
B. Sosial Keagamaan	17

C. Interaksi Sosial Muda-Mudi	18
III. PANDANGAN ULAMA MAGUWOHARJO TERHADAP	
MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI.....	21
A. Pengertian Ulama	21
B. Pengertian Pornografi	25
C. Kriteria Pornografi	30
D. Dampak dari Tayangan Pornografi	32
E. Dasar Hukum Larangan Menonton Tayangan Pornografi	40
F. Pendapat Ulama Maguwoharjo Tentang Perfilman	46
G. Pendapat Ulama Maguwoharjo Tentang Menonton Tayangan	
Pornografi	51
IV. ANALISIS	58
A. Analisis Pendapat Ulama Maguwoharjo Terhadap Menonton	
Tayangan Pornografi	58
B. Analisis Pendapat Ulama Maguwoharjo Terhadap Menonton	
Tayangan Pornografi Bagi Suami Yang Mengidap Voyeurisme	74
V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VI

INTERVIEW GUIDE	IX
DAFTAR RESPONDEN.....	X
PETA WILAYAH	XI
CURICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik mempercepat tumbuhnya beragam kebutuhan manusia di bidang pengetahuan. Segala peristiwa di belahan bumi manapun dapat diketahui dengan cepat. Tidak terkecuali hiburan yang berasal dari negara-negara lain, walaupun terkadang banyak yang tidak sesuai dengan budaya timur, seperti tayangan tentang kehidupan malam di negara barat, diskotik, bar maupun tarian setengah telanjang yang bersifat porno. Kehidupan semacam ini tentunya tidak baik dan bertentangan dengan adat ketimuran yang penuh dengan kesopanan.

Menggejalanya pornografi pada era modern ini, tidak lepas dari cepatnya laju komunikasi. Media-media elektronik seperti televisi, VCD dan internet merupakan sarana riil yang membuka derasny arus ponografi.

Aneka bentuk pornografi sudah sangat melampaui batas sampai pada penyajian-penyajian di media yang didramatisir sehingga terkesan bahwa pornografi itu adalah sebuah seni sehingga sesuatu yang porno terkadang ditengah masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar- wajar saja.

Adanya pornografi di media massa akan menyebabkan ummat terjerumus kedalam lembah dosa, mereka hanya akan menikmati keindahan sesaat.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an.

ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا¹

Ayat tersebut jelas-jelas melarang untuk mendekati zina, diantaranya seperti melihat lawan jenis berpakaian serba minim, mengenakan kain tipis, berjalan sambil lenggak-lenggok, pinggul bergoyang.

Sementara itu, pornografi sendiri sampai sekarang masih menjadi isu kontroversial. Di satu pihak kaum agamawan dan pendidik mengharamkan menonton film porno. Mereka memandang bahwa madlarnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, lebih-lebih bagi muda-mudi,² mereka cenderung meniru gaya dan moral pada media yang sebenarnya hal itu tidak pantas dilakukan, menjadikan mereka bersikap dan berperilaku atas kehendaknya sendiri, menurut mereka benar tetapi belum tentu hal itu baik menurut orang lain dan masyarakat sekitar³. Meskipun tidak melihat secara langsung (melalui media TV, VCD, dan lain sebagainya) tetap haram karena pengaruhnya sama.⁴

Namun di pihak lain sebagian agamawan, seniman dan para psikiater membolehkan menonton film porno dengan alasan untuk menambah pendidikan seks (bagi seseorang yang mampu mengendalikan diri),⁵ dan bagi suami istri untuk memberikan stimulan seksual.⁶

¹ Al- Isrā' (17) : 32

² M. Quraish Shihab, *Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 21.

³ Wawan Yusasandi, *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Media Televisi*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1997), hlm. 14.

⁴ Umar Hubeis, *Fatawa*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), hlm. 174.

⁵ Majelis Muzākaroh Al-Azhār, *Islam dan masalah-masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 53.

⁶ Majalah Wanita, *Kartini*, (Jakarta, 2004), hlm. 15.

Begitu juga dengan sebagian Ulama yang ada di Maguwoharjo, mereka membolehkan menonton tayangan pornografi dengan alasan bila suami mengalami gangguan atau penyakit. Keadaan ini dianggap sebagai abnormal, maka diumpamakan orang tersebut mengalami gangguan atau sakit yang membutuhkan obat demi kesembuhannya maka dikategorikan sebagai seseorang yang tidak dapat diperlakukan hukum baginya.

Peredaran pornografi sangat dimungkinkan terjadi di desa Maguwoharjo. Desa ini adalah gambaran dari masyarakat yang mempunyai status sosial dan ekonomi kelas menengah kebawah. Masyarakatnya terbagi menjadi dua; warga yang berdomisili jauh dari kota bekerja sebagai petani dan peternak serta warga yang dekat dengan kota berkecimpung dalam bidang perdagangan dan jasa. Bidang jasa salah satunya adalah mendirikan penginapan seperti hotel, motel dan kost untuk para karyawan dan pelajar karena di Maguwoharjo terdapat beberapa perguruan tinggi, supermarket, stasiun kereta api dan bandar udara. Salah satu tempat peredaran pornografi adalah penginapan/ kost-kostan yang ditempati oleh orang yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis akan menjelaskan pengertian pornografi, tanggapan Ulama Maguwoharjo mengenai hukum menonton tayangan pornografi.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa persoalan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria tayangan pornografi?

2. Bagaimanakah pendapat Ulama Maguwoharjo mengenai menonton tayangan pornografi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria tayangan pornografi?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah pendapat Ulama Maguwoharjo mengenai hukum menonton tayangan pornografi?

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi di atas sebagai bahan rujukan dalam penyusunan skripsi, diantaranya:

1. Dalam Majalah keluarga Islami, *Nikah Setengah Masak*, dijelaskan bahwa menurut Ibnu Qoyyim, sering melihat gambar-gambar atau adegan-adegan porno secara diam-diam, yang membuat seseorang merasakan kepuasan dan kenikmatan dikarenakan dorongan libido yang begitu tinggi, sehingga sementara belum bisa tersalurkan dengan baik, misalkan istri berhalangan karena nifas, haidh, hal itu dapat menyebabkan hilangnya hafalan, serta kurangnya semangat untuk taat dan beribadah kepada Allah.
2. Drs. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks*, ia menjelaskan bahwa pornografi adalah *luxturi* atau bacaan yang immoral, berisikan gambar dan tulisan yang asusila, yang khusus dibuat untuk merangsang nafsu seks. Tingkahlaku pornografis termasuk kategori

abnormal, yaitu bila seseorang lebih banyak mendapatkan kepuasan seks dengan literatur atau gambaran yang porno, maka akan menipiskan selera seksualnya dan menipiskan pula sifat erotik yang wajar dan mengecamnya atas pertimbangan sosial, moral dan estetis.⁷

3. Dalam Majalah Keluarga Islami *Nikah*. Dideskripsikan oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuly tentang akibat menyaksikan gambar-gambar wanita telanjang atau setengah telanjang (erotis) akan melemahkan kemampuan seksual di masa mendatang, di samping itu melihat gambar-gambar itu hukumnya haram, dengan alasan apapun.⁸
4. Majalah Keluarga Islami *Nikah*, menjelaskan film-film biru secara signifikan dapat menimbulkan gambaran buruk tentang seks karena adegan-adegan dalam *blue film*, lebih-lebih jenis *triple-x* yang sangat fulgar dan menjijikan. Selain haram, film-film tersebut telah menanamkan *image* yang salah tentang hubungan yang bernilai ibadah. Wanita beriman akan merasa jijik, hal ini akan menimbulkan *frigiditas* berat terutama bagi yang belum menikah.⁹
5. Umar Ubais dalam bukunya *Fatawa*, ia menjelaskan film porno (di gedung bioskop, TV atau gambarnya) yang mempertunjukkan gambar orang telanjang bulat atau setengah telanjang, adegan bercium-ciuman atau

⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Patologi Seks*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 27.

⁸ Majalah Keluarga Islami, "Sukses Nikah Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah," dalam *Nikah*, Edisi I, (Semarang, 2001), hlm. 15.

⁹ Majalah Keluarga Islami, "Fregiditas Dilibitas atau Melibas," dalam *Nikah*, Edisi VI, (Semarang, 2002), hlm. 14.

menonjolkan seks, hukum melihatnya dengan sengaja, serius, atau menonton hal-hal yang sama adalah haram, sama dengan melihat aslinya yang digambar itu, karena pengaruhnya juga sama. Allah melaknat orang-orang yang memperlihatkan auratnya dan juga orang-orang yang melihatnya, demikian pula dilarang suami istri menceritakan apa yang terjadi diantara mereka dari hal-hal hubungan khusus antara suami istri.¹⁰

6. Nany Djubaedah, SH. MH., *Pornografi dan Porno Aksi ditinjau dari Hukum Islam*, ia menjelaskan film adalah hasil karya orang atau badan hukum yang mengandung unsur-unsur pornografi dan pornoaksi yang diatur undang-undang, sedangkan pengertian pornografi adalah pengertian visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi atau karya cipta manusia tentang perilaku perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis dan sesuai dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat dilihat dari depan, samping, belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara, atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang, antara pasangan sejenis atau berlainan jenis, baik antar muhrim, dan antara manusia dengan hewan atau binatang yang ditujukan oleh orang yang membuatnya untuk membangkitkan nafsu birahi, atau antara manusia yang hidup dengan manusia yang telah mati, gerakan atau bunyi dan desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan *masturbasi*, *onani*, *lesbian*. *Homoseksual*, *oral seks*, *sodomi*, *cunnilingus*, *coitus interfectus*, yang bertujuan dan menimbulkan

¹⁰ Umar Hubais, *Fatawa.*, hlm. 174.

rasa menjijikkan, memuakkan dan memalingkan bagi yang melihatnya dan mendengarnya dan menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, adat istiadat setempat.¹¹

7. Abu Al-Ghifari, dalam *Remaja Korban Model*, ia menjelaskan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan orang memiliki berbagai perangkat elektronik secara mudah dan murah, seiring dengan itu tidak dapat dielakkan lagi kebiasaan seseorang untuk menonton *blue film* melalui media elektronik, video atau VCD, TV dan lain-lain yang kesemuanya itu menjadi trend. Perilaku seseorang yang suka menonton *blue film* termasuk mengalami gangguan kejiwaan (*voyeurisme*). Perilaku maniak terhadap *bluefilm* dalam bentuk apapun memiliki resiko, yaitu adanya keinginan untuk merealisasikan apa yang dilihatnya.¹²
8. M. Quraish Shihab, dalam buku *Wawasan Agama*. Dalam buku ini dimuat tentang kontroversi ulama menyangkut hukum menonton VCD porno, termasuk argumentasi masing-masing pendapat. Ulama yang memperbolehkan menonton VCD porno dan semacamnya, dengan dalih pendidikan seks. Adapun ulama yang mengharamkannya itu dengan alasan bahwa menonton VCD porno dengan dalih pendidikan seks, sangat dibuat-buat. Walaupun itu benar, maka tetap haram lebih-lebih bagi muda-mudi. Ini karena maqarat berupa rangsangan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Beberapa Ulama ada yang membenarkan menontonnya

¹¹ Neng Djubaedah, SH. MH., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 254.

¹² Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode*, (Bandung: Mujahid, 2003), hlm. 58-59.

dengan alasan bahwa yang ditonton hanya film yang bayangan bukan kejadian sebenarnya. Ada juga yang dapat mentoleransinya dalam batas tertentu bagi pasangan suami istri, yang tidak dapat melakukan hubungan seks, kecuali dengan rangsangan tersebut.¹³

9. Dr. Azumardi Azra, dalam *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*. Dalam buku ini dijelaskan tentang kebolehan dan keharaman menonton pornografi bergantung pada kemampuan untuk mengendalikan diri, sehingga nafsu syahwat tidak terpengaruhi karenanya.
10. Dalam Skripsi yang ditulis Nafis Nurlisani di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003 dengan judul Hubungan frekuensi Menonton Tayangan Pornografi di Media Televisi dan Sikap Terhadap Perilaku yang Menyimpang di kalangan Pelajar MAN II Yogyakarta, pada skripsi ini dijelaskan bahwa perilaku menyimpang diantaranya dipengaruhi oleh tayangan pornografi di media televisi dengan sajian-sajian yang mempertontonkan adegan merangsang antara laki-laki dan perempuan yang sangat seronok baik dalam film maupun dalam musik, diperlihatkannya aurat dengan berlenggak-lenggok mempertontonkan keindahan tubuh. Kebiasaan menonton tayangan pornografi ini selain karena adanya waktu luang juga karena kurang adanya perhatian dari orang tua yang memberikan arahan terhadap dampak tayangan pornografi, bisa juga karena adanya tempat-tempat terselubung yang tidak diketahui oleh orang tua yakni seperti di tempat kost-kostan, maka hal itu bisa

¹³ M. Quraish Shihab, *Seputar Wawasan Agama*., hlm. 22.

menjadi pemicu terjadinya perbuatan maksiat yang salah satunya adalah menikmati tayangan pornografi.

E. Kerangka Teoretik

Tayangan pornografi adalah segala tayangan yang memiliki sifat kesengajaan untuk merangsang orang lain dalam bentuk *exposur* bagian-bagian tubuh wanita (daerah sekitar dada dan paha yang memiliki rangsangan seksual tertinggi terhadap lawan jenis)

Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, VCD, film-film atau acara televisi yang mengumbar sekaligus menjual aurat menjadi pusat perhatian.

Maka dalam hal ini pornografi sangat erat kaitannya dengan masalah aurat yang dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an bahwa adanya larangan khusus mengenai pandangan, yakni dalam melihat aurat lawan jenis supaya tidak melepaskan pandangan begitu saja tanpa kendali.¹⁴

Hal itu tertuang dalam Al-qur'an yang bunyinya sebagai berikut:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِّنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اِلٰهَ خَبِيْرٌ

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٥﴾

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 220-221.

¹⁵ An- Nūr (24) : 30.

Dengan melihat dasar ayat tersebut maka jelaslah bahwa Allah benar-banar melarang adanya tindakan asusila yang salah satunya adalah memamerkan aurat ataupun sebaliknya tidak mengendalikan pandangan terhadap hal-hal yang mengandung syahwat.

Rosulullah pernah memerintahkan Ali untuk tidak mengikuti pandangan yang pertama dengan yang berikutnya karena yang kedua itu merupakan dosa.

يا علي لا تُتبع النظرة النظرة، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وليست لك الآخرة¹⁶

Bahaya dari makin derasnya tayangan pornografi sangat besar, diantaranya adalah: Perzinaan seperti Free sex, perselingkuhan, perkosaan, prostitusi, penyimpangan perilaku seksual seperti hubungan seksual sejenis, penularan penyakit kelamin.

Begitu besar akibat yang ditimbulkan dari tayangan pornografi, maka sudah sepantasnya bagi umat Islam untuk menjauhi dan menghadang pembuatan, peredaran dan penggunaan tayangan pornografi.

Allah berfirman

ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا¹⁷

Hal ini senada dengan salah satu kaidah ushul fiqh yaitu :

¹⁶ at-Tirmīdzī, *Sunān At-Tirmidzī*, IV (Beirut : Dār al- Fikr, 1980), hadis nomor 2927, "Kitāb Abwābul isti'dzān wal Adāb", "Bāb Mājā'a fī Nadlroti al- Fujā'ah" dihasankan oleh Al-Bani

¹⁷ Al- Isrā' (17) : 32

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu penulis uraikan di bawah ini:

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sample itu hendak digeneralisasikan.¹⁹ Di dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh ulama yang ada di Maguwoharjo. Sampel yang dimaksud adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili terhadap populasi.²⁰ Adapun prosedur pengambilan sampel yang penulis lakukan dengan mengambil ulama yang penulis anggap mewakili.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari pustaka maupun lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mengumpulkan data dari kancah, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

¹⁸ HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 199

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 70.

²⁰ Muhammad Ali, *Penelitian Prosedur dan Teknologi*, (Bandung: CV. Aksara, 1992), hlm. 54.

- a. Studi pustaka (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.²¹ *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan artikel.
- b. *Interview*, yaitu usaha pengumpulan informasi dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden, dalam hal ini para ulama yang penulis temui di lapangan.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan, maka diolah dalam bentuk analisis *deskriptif* maupun *interpretative*.

- a. Analisis *deskripsi* digunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau pikiran sehingga dapat diterima secara rasional.²⁴ Dalam hal ini pemikiran dan pendapat para ulama yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini, kemudian dikonsentrasikan dan dipaparkan kembali dengan apa adanya.

²¹ Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), hlm. 65.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm.9.

²³ Ibid., hlm. 192.

²⁴ Prayetno Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, hlm. 60.

- b. Analisis *interpretasi* digunakan untuk menyelami pesan (pendapat ulama) baik secara eksplisit maupun implisit untuk dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan, skripsi ini dibagi atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan, rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih focus, tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini, telaah pustaka menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, kerangka teoretik memberikan tinjauan umum tentang pemahaman hukum menonton tayangan pornografi, adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi gambaran umum desa Maguwoharjo, meliputi letak geografis dan demografis, kehidupan sosial keagamaan dan interaksi sosial antara pemuda- pemuda

Bab ketiga meliputi pengertian ulama, pengertian pornografi dan kriterianya, dampak tayangan pornografi dan dasar hukum larangan menonton

tayangan tersebut serta pendapat Ulama Maguwoharjo tentang perfilman dan tentang menonton tayangan pornografi.

Bab keempat menganalisis pendapat Ulama Maguwoharjo tentang menonton tayangan pornografi dan menonton pornografi bagi suami yang mengidap voyeurisme

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

A. Letak Geografis dan Demografis

Desa Maguwoharjo memiliki luas wilayah 950.000 hektar, berada di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Batas wilayah Desa Maguwoharjo adalah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan dibatasi dengan Lapangan Udara Adisucipto.
2. Sebelah utara dibatasi dengan Desa Wedomartani.
3. Sebelah barat dibatasi dengan Desa Catur Tunggal.
4. Sebelah timur dibatasi dengan Desa Purwomartani.

Desa Maguwoharjo memiliki penduduk $\pm$ 26.331 Jiwa,¹ dengan komposisi penduduk Desa ini menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: I

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1.512
2.	SLTP	628
3.	SLTA	1.476
4.	D1-D3	476
5.	S1	237
6.	S2	74
7.	S3	13

¹ Sumber data dari monografi Desa Maguwoharjo tahun 2007.

Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: II

Komposisi Penduduk Menurut Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- laki	13.460
2.	Perempuan	12.871

Dalam tabel ini dapat diketahui, bahwa penduduk desa ini hampir seimbang jumlahnya antara laki-laki dan perempuan

Adapun komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: III

Komposisi Penduduk Menurut Umur

No	Golongan Umur	Jumlah
1.	< 1	502
2.	1 - 6	5.368
3.	7 - 12	1.994
4.	13 - 18	4.072
5.	19 - 25	2.140
6.	26 - 35	1.988
7.	36 - 50	4.144
8.	51 - 60	2.053
9.	61 - 75	2.086
10.	> 75	1.984

Sedangkan komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: IV

Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	580
2.	PNS	1.810
3.	TNI/ POLRI	388
4.	Swasta	886

Mayoritas penduduk Desa Maguwoharjo beragama Islam, ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: V

Komposisi Penduduk Menurut Agama/ Keyakinan

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	23.268
2.	Katolik	1.476
3.	Kristen	1.499
4.	Hindu	49
5.	Budha	39

B. Sosial Keagamaan

Di desa ini mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kegiatan yang menonjol adalah kegiatan agama Islam berupa pengajian–pengajian (pengajian Muhammadiyah, Ansor- Fatayat, khusus ibu-ibu, khusus bapak-bapak, khusus remaja, pengajian peringatan hari besar dan lain-lain) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA-TQA)

Table: VI

Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/ Musholla	67
2.	Gereja	7
3.	Wihara	-
4.	Kuil	-

Table: VII

Lembaga Pendidikan Agama Islam

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TPA-TPQ- Madrasah Diniyyah	34
3.	MI	2
4.	MTs	1
5.	MA	1
6.	Pondok Pesantren	5

Pondok peantren yang ada didesa ini adalah:

1. Pondok pesantren Sunni Darussalam Tempelsari diasuh oleh Kyai A. Fattah
2. Pondok pesantren Diponegoro Sembego diasuh oleh KH. Syakir Ali
3. Pondok pesantren Nurul Ummah Tajem diasuh oleh KH. Wardani
4. Pondok pesantren Salafi Tajem diasuh oleh H. Ahmad Suharmadi
5. Pondok pesantren Alawiyyah diasuh oleh Kyai Syaiful Azhari

C. Interaksi Sosial Pemuda- pemuda

Interaksi pemuda- pemudi di desa ini dilakukan melalui forum karang taruna, ikatan remaja masjid, ikatan remaja Muhammadiyah, Nashiatul Aisiyyah, Ansor- Fatayat, Ikatan Ustadz-ustadzah TPA dan juga melalui kelompok olah- raga.

1. Karang Taruna

Kegiatan karang taruna adalah mengadakan perlombaan menyambut HUT Kemerdekaan RI dan Olah Raga. Kegiatan organisasi ini lebih banyak dikerjakan oleh karang taruna tingkat RW

2. Ikatan Remaja Masjid

Organisasi ini hampir ada pada setiap masjid dengan kegiatan yang berbeda-beda, umumnya adalah mengadakan Kajian dan mengelola TPA

3. Pemuda Muhammadiyah dan Nashiatul Aisiyyah

Menurut ketua pemuda Muhammadiyah Zahrul Amin, kegiatan Pemuda Muhammadiyah dan Nashiatul Aisiyyah dilaksanakan bersama. Kegiatan dua organisasi ini adalah: Kajian Rutin, Pengajian/ Diskusi Pemuda, Wisata Rohani, Bakti Sosial dan lain-lain. Ketua Nashiatul Aisiyyah Maguwoharjo adalah Sita Nur Hidayah.²

4. Gerakan Pemuda Ansor- Fatayat

Menurut Nasruddin selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Maguwoharjo, kegiatan Ansor dan Fatayat cukup lancar dan dilaksanakan bersama-sama, diantaranya adalah: Kajian Kitab, Mujahadah, Tadabbur Alam, Bakti Sosial, Training Kepemimpinan dan lain-lain. Anggota Ansor berjumlah 35 orang, sedangkan Fatayatnya 28 orang dengan ketua Siti Munawaroh, S.Sos.I.³

5. Ikatan Ustadz-ustadzah TPA

² Wawancara dengan Zahrul Amin, selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Maguwoharjo, pada tanggal 21 Agustus 2008, di Dusun Ringinsari Maguwoharjo

³ Wawancara dengan Nasruddin, selaku Ketua Gerakan Pemuda Anshor Maguwoharjo, pada tanggal 21 Agustus 2008, di Dusun Timbulrejo Maguwoharjo

Organisasinya adalah Forum Komunikasi Ustadz-ustadzah TPA Maguwoharjo (FOKUSTAMA). Anggota FOKUSTAMA adalah Ustadz-ustadzah dari masing-masing TPA di Maguwoharjo yang berjumlah 150 orang dari 30 TPA. Organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan, yaitu peningkatan pendidikan agama Islam di TPA/ TPQ, seperti: Training Management TPA, Pengelolaan Kelas, Mendongeng, Psikologi Anak, Permainan dan Lomba Antar Santri dan Ustadz-ustadzah Maguwoharjo.⁴

Pemuda-pemudi desa Maguwoharjo berinteraksi melalui organisasi-organisasi tersebut di atas. Mereka tidak hanya mengikuti satu organisasi saja, banyak yang menjadi pengurus/ anggota di beberapa organisasi. Selain aktif dalam karang taruna juga aktif dalam ikatan remaja Masjid atau pemuda Muhammadiyah, ada yang selain menjadi pengurus Anshor dia juga pengurus FOKUSTAMA. Sehingga kadang satu organisasi terdapat pengurus yang berasal dari bermacam-macam organisasi berbeda, seperti FOKUSTAMA, Ustadz-ustadzahnya berasal dari GP Ansor- Fatayat, Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Aisiyyah

Di desa ini terdapat beberapa Perguruan Tinggi, sehingga banyak mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang tinggal sementara (kost) untuk menyelesaikan pendidikannya, hal ini akan membuka pergaulan antara penduduk lokal dengan pendatang dan memungkinkan terjadinya pertukaran budaya kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan adat/ kebiasaan setempat maupun yang tidak.

⁴ Wawancara dengan Zamroni, selaku Ketua Forum Komunikasi Ustadz-ustadzah TPA Maguwoharjo, pada tanggal 17 April 2008, di Dusun Kembang Maguwoharjo

BAB III

PANDANGAN ULAMA MAGUWO HARJO TERHADAP MENONTON TAYANGAN PORNOGRAFI

A. Pengertian Ulama

Istilah Ulama sebenarnya berasal dari kata ‘alim dan merupakan bentuk jamak dari kata itu.¹ Ulama berasal dari akar kata ‘alima- ya’lamu- ‘ilman. Dalam berbagai bentuknya kata ini disebut 863 kali didalam al-Qur’an, masing-masing dalam bentuk *fi’il madhi* 69 kali; *fi’il mudhari’* 338 kali; *fi’il amr* 27 kali; dan selebihnya dalam bentuk *ism* dalam berbagai bentuknya sebanyak 429 kali.

Secara leksikal, ‘alim yang merupakan bentuk *ism mubalaghah* dari ‘alim berarti orang yang memiliki pengetahuan tentang hakikat sesuatu, baik yang bersifat teoritis ataupun praktis, atau orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Bentuk *jama’* dari kata ‘alim adalah ‘ulama’.

Kata ‘ulama’ hanya disebut dua kali didalam al-Qur’an, yakni:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلَفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

أَلْعَلَّمْتَهُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ²

Dalam surat yang lain Allah SWT berfirman:

¹ Ibnu Mandhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dār Al-Islām Al-Arāb, 1968), I: 273.

² Fātir (35) : 28.

أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علمتوا بنى إسرائيل³

Dari dua ayat di atas, bahwa ‘ulama’ dalam konsep al-Qur’an adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* maupun yang bersifat *qouliyyah* yang dapat mengantar kepada sikap tunduk dan takut kepada Allah SWT.

Tetapi dalam pengertian umum sekarang, Ulama sudah menjadi bentuk tunggal. Seorang alim adalah seorang yang berilmu, tetapi kata Ulama menunjuk kepada orang yang memiliki pengetahuan agama, terutama di bidang fiqh atau hukum Islam, padahal ahli fiqh itu lebih tepat disebut sebagai *Faqih* atau jamaknya *Fuqaha*. Para Ulama menurut suatu hadits Nabi saw adalah pewaris para Nabi. Dengan keterangan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas para Ulama adalah meneruskan misi dan perjuangan para Nabi dalam menyampaikan agama Allah kepada umat manusia. Para Ulama adalah mereka yang menekuni keseluruhan ajaran-ajaran Islam, melakukan inteprestasi dan mensistematisikannya, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat. Proses ini terjadi ketika Rasulullah saw telah tiada, yang menimbulkan cabang-cabang ilmu yang kini dikenal sebagai ilmu-ilmu keislaman tradisional, khususnya ilmu Kalam, Fiqh dan Tasawuf.⁴

³ Asy- Syu’ara’ (26) : 197.

⁴ Arif Mundayat, *Membangun Budaya Kerakyatan Kepemimpinan Gus Dur*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 247.

Dengan kata lain Ulama adalah orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT.⁵

Prof. DR. Quraish Shihab berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat Kauniyah maupun Quraniyah.⁶ Pengertian ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ خَلْقٌ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

الْعَلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ⁷

Di dalam hadits, dinyatakan bahwa ulama adalah pewaris para Nabi (HR. Bukhari). Sebagai ahli waris para Nabi, tugas utama yang harus diemban para ulama harus mengacu pada tugas utama para Nabi. Al-Qur'an menginformasikan bahwa tugas kenabian adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaran Tuhan (QS.An-Nisa':67), *Kedua*, menjelaskan ajaran-ajarannya (QS.An-Nahl: 44), *Ketiga*, memutuskan perkara/ problem yang dihadapi masyarakat (QS.Al- Baqarah: 213), *Keempat*,

⁵ Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiat Barr Van Hoeve), VI: 1841.

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 376.

⁷ Fātir (35): 28.

memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadits ‘Aisyah, perilaku Nabi adalah praktik dari al-Qur’an (HR. Bukhari).⁸

Mengenai klasifikasi Ulama Imam Ghazālī berpendapat bahwa Ulama itu terbagi dalam dua kategori, yaitu Ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia adalah orang-orang yang dengan ilmunya bertujuan semata-mata untuk mencapai kesenangan, kedudukan dan kehormatan di dunia, sedangkan Ulama akhirat adalah sebaliknya.⁹

Otoritas Ulama adalah karena ilmunya, akhlaknya dan peranannya yang secara lebih khusus mengerjakan atau menyebarkan agama Islam, tetapi seorang Ulama pada saat yang sama bisa seorang pedagang seperti halnya Imam Ghazālī yang berprofesi pedagang. Ulama adalah bukan golongan yang digaji, sekalipun sumber utama penghidupannya bisa berasal dari aktivitasnya sebagai muballigh. Sejalan dengan itu, maka agama Islam disebarkan, tidak saja oleh para Ulama, tetapi juga orang-orang biasa, dengan pengetahuan agama yang minim, misalnya sekadar menjalankan beberapa cara beribadat atau mengaji al-Qur’an bahkan Islam disebarkan juga oleh para bapak dan ibu biasa yang hanya mengajarkan Islam kepada anak-anak mereka.¹⁰

Ulama sudah tentu adalah mereka yang mendalami ilmunya tentang ajaran-ajaran Islam, sekalipun orang itu bisa seorang tentara atau pedagang. Dengan mengajarkan Islam itu maka Ulama pada dasarnya berperan sebagai

⁸ Fachruddin, H., *ensiklopedia al-Qur’an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1017-1019.

⁹ Imam Ghazālī, *Ikhyā’ Ulūm Ad-Din*, terj. Drs. H. Moh. Zuhri, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 2003), V: 479.

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta : Paramadina, 1995), hlm. 57.

golongan yang ikut serta membentuk sistem nilai, sistem kelembagaan dan perilaku masyarakat. Pengertian itu timbul terutama karena sifat agama Islam sendiri yang tidak hanya bersifat ritual tetapi juga bersifat sosial politik. Apa yang dilakukan oleh Ulama bukanlah hanya menggiring orang pergi ke masjid, tetapi membentuk suatu umat.¹¹

Dari keterangan di atas yang dimaksud Ulama di sini adalah seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam, mempunyai kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah dan ia berpengaruh ditengah-tengah masyarakat.¹²

B. Pengertian Pornografi

Dalam merumuskan pengertian pornografi, menurut penulis perlu dikemukakan asal kata pornografi terlebih dahulu, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, porno artinya pelacur, perempuan jalang dan graphein artinya ungkapan¹³, atau tulisan.¹⁴

Di Yunani pada abad keempat sebelum masehi, terdapat seorang cantik yang bernama Phryne dari Thespiae, ia seorang hetaera, yaitu perempuan yang kehidupannya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Phryne pernah dituduh sebagai perempuan yang mengkorupsi para pejabat

¹¹ Ibid, hlm. 67.

¹² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: DEPAG RI,1993), hlm. 1249.

¹³ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Bogor : Prenada Media, 2003), hlm. 138.

¹⁴ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), hlm. 34.

Athena ketika pengadilan akan menjatuhkan hukuman terhadap Phryne, pembela Phryne bernama Hyperides mengajukan pembelaan dengan cara meminta Phryne berdiri disuatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua yang hadir. Phryne menanggalkan pakaian satu persatu, sehingga seluruh keindahan tubuhnya tampak oleh hakim dan seluruh yang hadir. Dan hasilnya, Phryne dibebaskan dari hukuman, pertunjukan itulah awal dari *strip-tease show*.

Dilihat awal terjadinya strip-tease yang dilakukan seorang hetaerai tersebut, tentu semula strip-tease tidak berkaitan dengan porne yang berarti pelacur. Namun pada perkembangan berikutnya, seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata porno yang berasal dari kata *porne* berarti cabul. Sedangkan kata Pornografi, menurut kamus tersebut adalah “Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.”¹⁵ Sedangkan kata strip-tease menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain menanggalkan pakaiannya satu persatu dihadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.¹⁶

Meskipun rumusan kata strip-tease tersebut tidak disertakan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, seperti pada rumusan pornografi, namun akibat dari strip-tease tetap dapat membangkitkan nafsu birahi seperti halnya pornografi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui strip-tease yang

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1994), hlm. 782.

¹⁶ Ibid, hlm. 964.

ditampilkan di media komunikasi, maka *strip-tease* tersebut dikategorikan ke dalam pornografi.

Pornografi juga berarti tectur atau bacaan yang immoral, berisikan gambar-gambar dan tulisan yang a-susila yang khusus dibuat untuk merangsang nafsu seks.¹⁷ Atau bisa juga dikatakan bahwa pornografi adalah penyajian secara terisolasi dalam tulisan, gambar, foto, film, video, kaset, pertunjukan, pementasan dan kata-kata ucapan dengan maksud merangsang nafsu birahi.¹⁸

Pornografi menonjolkan kelamin genital untuk merangsang nafsu birahi yang brutal tanpa memperhitungkan kelemahan-kelemahan emosional psikis dari seksualitas. Seolah-olah pria dan wanita adalah obyek yang harus dinikmati. Dengan kata lain orang lain adalah alat untuk melampiaskan nafsu birahi yang irasional, juga tidak mempertimbangkan bahwa manusia mempunyai akal budi, kehendak dan cita-cita luhur. Orang menjadi lupa bahwa terhadap dorongan seksual, seseorang masih mempunyai kehendak bebas untuk memakai dorongan itu, menangguk atau tidak memakainya sama sekali.

Tayangan pornografi adalah segala tayangan yang memiliki sifat kesengajaan untuk merangsang birahi orang lain dalam bentuk eksposur bagian- bagian tubuh, terutama bagian sekitar dada dan paha yang memiliki rangsangan seksual tertinggi terhadap lawan jenis. Hal ini sangat erat

¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 181.

¹⁸ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta : Erlangga, 1993), hlm. 70.

kaitannya dengan pornoaksi yang artinya adalah perbuatan- perbuatan untuk memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung.¹⁹

Menurut HB. Jassin, pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembacanya menjadi bersayap dan ngelayap kedaerah perkelaminan yang menyebabkan syahwatnya berkobar-kobar.²⁰

Sedangkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dijelaskan, sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan nilai yang berlaku saat itu, materi tadi dapat membangkitkan nafsu birahi rendah pembacanya. Dalam bidang hukum sering digunakan kata merangsang atau membangkitkan nafsu birahi sebagai unsur pokok pengertian porno.²¹

Pornografi juga erat kaitannya dengan masalah aurat²² (as-saw'ah) yang dijelaskan dalam Al- Qur'an, bahwa adanya larangan khusus mengenai

¹⁹ Buletin Dakwah Al- Islam, *Sekularisme dibelakang pornografi dan pornoaksi*, edisi 164, (Semarang: 2004), hlm. 3.

²⁰ <http://adiarifin.islam.inside.com/?p.pornografi>, diakses tanggal 6 agustus 2008.

²¹ *Ibid.*

²² Aurat adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutup karena perintah Allah, anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau sawhat dan nafsu angkara bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutup dan dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan manusia. Kata aurat berasal dari akar kata: 'awira yan berarti hilang perasaan, hilang cahaya atau lenyap penglihatan (untuk mata). 'ara yang berarti menutup atau menimbun dan 'a'wara yang berarti mencemarkan bila terlihat atau sesuatu akan mencemarkan bila tampak. Secara bahasa aurat berarti malu, aib, dan buruk. Jadi pengertian aurat secara kebahasaan adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang bila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan- keburukan lainnya. Lihat Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 74.

pandangan, yakni tidak melihat melihat aurat lawan jenis supaya tidak melepaskan pandangan begitu saja tanpa kendali.²³

Dalam RUU Pornografi dan Pornoaksi disebutkan pornografi adalah visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi atau karya cipta manusia tentang perilaku atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan yang erotis atau sensual dalam keadaan atau memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping atau belakang, penonjolan langsung alat-alat vital, payudara atau pinggul dan sekitarnya baik dengan penutup atau tanpa penutup. Ciuman merangsang antara pasangan sejenis atau berlainan jenis baik antar muhrim maupun antar bukan muhrim atau antara manusia dengan hewan, antar binatang yang ditujukan oleh orang yang membuatnya untuk membangkitkan nafsu birahi orang atau antara manusia yang hidup dengan manusia yang telah mati, gerakan atau bunyi dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan atau percumbuan, gerakan masturbasi, lesbian, homoseksual, oral seks, sodomi, fellatio, cunnilingus, coitus interruptus yang bertujuan dan atau mengakibatkan bangkitnya nafsu birahi dan atau yang menimbulkan rasa yang menjijikkan dan atau memuakkan dan atau memalukan bagi yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan atau adat istiadat setempat.²⁴

Oleh Hasbi As-Siddieqy beliau berpendapat bahwa yang dimaksud porno atau cabul ialah segala yang dipandang berlawanan dengan nilai-nilai

²³ Dr. Muḥammad Syahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : El-Saq Press, 2004), hlm. 484.

²⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, hlm. 254.

ahlaq yaitu segala perbuatan ataupun sikap yang menyebabkan kita dipandang kurang malu ataupun tidak malu. Dalam hal ini beliau menitikberatkan pada urf syara' bukan urf masyarakat yang selalu berkembang. Jadi dalam hal ini apa yang dipandang porno oleh syara' kitapun memandang porno dan yang tidak dipandang porno oleh syara', kitapun tidak dapat memandang porno.²⁵

Dapat disimpulkan pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik lawan jenis maupun sejenis, juga dikategorikan pornografi, yaitu perbuatan erotis dan atau sensual yang memuakkan, menjijikkan atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya atau menyentuhnya.

C. Kriteria Pornografi

Keberadaan pornografi di media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititikberatkan pada materi pesan, yaitu adanya unsur tidak senonoh seperti ketelanjangan manusia (*nudity*) dan penggambaran tindakan seksual. Kedua, ditujukan kepada efek yang ditimbulkan oleh materi pornografi, yaitu dorongan birahi yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya²⁶

Media Rahmah Keluarga memberikan batasan- batasan dan jenis pornografi sebagai berikut :

²⁵ Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab dalam Post Graduate Course*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 92.

²⁶ Ashadi Siregar , *Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 185.

1. Film/ Tayangan Porno adalah/ terdiri dari:
 - a. Adegan/ kesan pria/ wanita telanjang bulat baik dari depan, samping/ belakang
 - b. *Close up* alat-alat vital, paha, payudara, pantat dengan atau tanpa penutup
 - c. Ciuman merangsang oleh pasangan lain jenis/ sejenis
 - d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau mengesankan persenggamaan
 - e. Gerakan onani, homoseks atau oral seks
2. Musik porno: sair-sair, lirik atau bunyi-bunyi yang menggambarkan atau mengesankan aktifitas/ organ seksual serta bagian tubuh tertentu secara porno
3. Tablod/ majalah/ koran/ buku porno: segala tulisan yang isinya berupa gambar-gambar atau kata-kata yang mengeksploitasi seks, syahwat dan penyimpangan/ gambar-gambar telanjang/ setengah telanjang sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada bagian tertentu (alat-alat vital, paha, payudara, pantat atau kata-kata cabul), sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi.²⁷

Kriteria pornografi menurut Tjipta Lesmana adalah tulisan, gambar atau foto, tontonan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain.

²⁷ Ade Armando “Menilai Seksmidia semakin Menghawatirkan” *Republika*, no 33, tahun ke 6, (13 Desember), hlm. 3.

- b. Maksud dan tujuan untuk merangsang nafsu birahi (artinya, sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud di benak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya dia mengetahui bahwa hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi pihak lain).
- c. Karya tersebut tidak mempunyai nilai lain kecuali sebagai seksual stimulant semata.
- d. Menurut standar moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.²⁸

D. Dampak Menonton Film Porno

Dampak pornografi sampai sekarang tetap menjadi isu kontroversial antara kaum agamawan, pendidik dan sebagian kaum penegak hukum disatu pihak dan para ilmuwan serta seniman dipihak lain.

Diantara akibat-akibat yang muncul dari maraknya tayangan pornografi adalah:

1. Perzinaan.

Perzinaan²⁹ merupakan akibat yang paling banyak ditimbulkan dari pornografi. Kasus ini sangat jarang sekali diberitakan di media massa, tidak sama dengan kasus perkosaan, hal ini dikarenakan karena sangat sulitnya

²⁸ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), hlm. 105.

²⁹ Zina adalah memasukkan zakar kedalam farji wanita yang diharamkan karena zat perbuatan itu. Zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zinanya orang yang sudah balig, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah (zina muhsan) hukumannya dirajam, dan yang kedua adalah zina orang yang belum menikah (zina ghairu muhsan) hukumannya didera seratus kali Dan diasingkan keluar negeri selama satu tahun. Lebih lanjut lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2002), hlm. 436.

kasus ini diungkap. Namun begitu kasus-kasus perzinaan ini banyak terjadi di masyarakat.

Dalam kasus perzinaan ini tidak sedikit yang berujung pada free sex, perselingkuhan, perkosaan, dan pelacuran / prostitusi, sebagai akibat dari efek kecanduan untuk melakukan hubungan intim.

a. Free sex

Diantara contoh kasus perzinaan yang sangat mencengangkan diantaranya adalah kasus yang dilakukan oleh seorang staff pengajar di sebuah lembaga pondok pesantren, Nur Syafi'il Ummah yang terletak di Purwakarta. Kasus ini berlangsung dari Agustus 2004 –April 2006 yang kurang lebih telah memakan korban sebanyak tujuh orang santriwati di pondok pesantren tersebut. Dari keterangan yang didapat dari pelaku, dia dan santriwati terangsang setelah menonton film porno bersama-sama. Yang lebih mengherankan lagi, menurut pengakuannya, tersangka kadang-kadang melakukan hubungan badan dengan melihat “bola api pornografi”,³⁰ korbannya dihadapan dan seizin istri tersangka. Ironisnya, sebelum tersangka berhubungan dengan korban, dia berhubungan terlebih dahulu dengan istrinya dihadapan korban³¹. Tidak hanya berhenti disitu saja, karena dari perzinaan itu sendiri muncul akibat lain yang tidak kalah

³⁰ Majalah Justisia, edisi 29 tahun XIV (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2006), hlm. 22.

³¹ Jejak Kasus, Indosiar, edisi 19 Mei 2006.

memprihatinkan diantaranya adalah aborsi³² dan pembunuhan. Salah satu contoh kasus perzinaan yang akhirnya berujung pada pembunuhan adalah kasus seorang remaja yang dengan sengaja mendorong pacarnya yang sedang hamil ke arah sebuah truk yang sedang melaju kencang. Tak pelak lagi peristiwa yang terjadi di jalan Puspitek, Pamulang, Tangerang itu akhirnya merenggut nyawa Lasmi (16) dan janin yang sedang dikandungnya.³³

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan selama ini menjadi topik yang cukup menarik diperbincangkan. Dalam hukum Islam, perselingkuhan ini masuk kepada kategori zina muhsan, sedangkan hukuman bagi pelakunya adalah dirajam. Banyak kasus-kasus perselingkuhan yang pada akhirnya terkuak dan menimbulkan berbagai akibat. Tidak jarang kasus-kasus tersebut berbuntut pada pengadilan, seperti kasus yang terjadi antara seorang pengusaha dengan seorang bintang sinetron asal Aceh, perselingkuhan seorang anggota DPR RI dengan penyanyi dangdut, dengan sekretarisnya dan masih banyak lagi kasus –kasus tersebut yang dilakukan oleh *public figure* maupun orang biasa.

³² Menurut Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (diluar nikah), kemudian melakukan tindakan aborsi yang tidak aman (2 juta dari aborsi, 700 ribu dilakukan oleh remaja), adalah sangat signifikan, sementara tidak jarang, persepsi masyarakat hanya menyalahkan remaja yang tidak bisa membawa tubuhnya dengan baik. Lebih lengkapnya lihat Sofia Kartika, *Sex, Youth and Videotapes; seks tidak selalu pornografi*, Jurnal Perempuan, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), hlm. 86.

³³ FX. Rudy Gunawan, *Refleksi Kelamin & Sejarah Pornografi*, (Jakarta: Gagas Media, 2003), hlm. 5.

c. Perkosaan

Berita tentang adanya perkosaan hampir setiap hari muncul di media massa, baik itu koran, tabloid, atau televisi. Penyebab dari tindak pidana perkosaan itu sendiri bermacam-macam, diantaranya adalah munculnya hasrat seksual yang begitu tinggi dalam diri pelaku yang tak tertahankan setelah melihat adegan-adegan syur dari film porno (Blue Film), salah satu bentuk dari pornografi.

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi, semakin menambah panjang daftar korban dari tayangan pornografi. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus perkosaan yang terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana tiga anak kelas 5 sebuah Sekolah Dasar memperkosa seorang balita tetangga mereka sendiri setelah ketiganya mengintip film BF yang sedang ditonton oleh tetangga mereka.³⁴

e. Prostitusi

Di Negara Indonesia, praktek prostitusi semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Banyak tempat-tempat prostusi yang menyediakan kenikmatan sesaat. Di Semarang terdapat lokalisasi “*Sunan Kuning*”, di Jakarta dikenal dengan lokalisasi “*Kramat Tunggak*”, Di Yogyakarta ada istilah “*Sarkem*” untuk menyebut tempat prostitusi, dan masih ada satu lokalisasi lagi yang notabene terbesar se-Asia Tenggara, yaitu lokalisasi “*Dolly*”, yang terdapat di Surabaya. Indonesia menjadi tempat yang cukup

³⁴ Buser, RCTI, edisi 17 Mei 2006

strategis dalam pertumbuhan dan penyebaran praktek mesum tersebut. Tengok saja praktek pedofilia yang dilakukan oleh warga kebangsaan Australia, Robert “dolly” Duun, dan eks diplomat Australia di Indonesia, William Steward Brown, yang kasusnya terungkap di Lombok.³⁵

2. Penyimpangan perilaku seksual

Munculnya penyimpangan perilaku seksual saat ini juga banyak terjadi di masyarakat. Penyebabnya beragam, mulai dari faktor retaknya keluarga sampai factor dari luar, pengaruh dari media masa. Diantara perilaku seks menyimpang adalah;

a. Hubungan seksual dengan binatang.

Dalam hukum Islam, penyimpangan seksual yang berupa tindak pidana dengan binatang termasuk kategori dosa, karena akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar, yaitu merusak ekosistem hewan dan terutama bagi pelaku, akan menjerumuskannya dalam lembah kenistaan.

Hewan yang disetubuhi itu harus dibunuh, dikarenakan agar hewan tersebut tidak menurunkan anak yang mempunyai kelainan, sebagaimana suatu cerita tentang seorang gembala yang berhubungan kelamin dengan hewan, kemudian hewan tersebut menurunkan anak yang mempunyai kelainan.³⁶

b. Hubungan seksual dengan mayat.

³⁵ FX. Rudy Gunawan, *Refleksi Kelamin dan Sejarah Pornografi*, (Jakarta: Gagas Media, 2003), hlm. 8 .

³⁶ Keterangan dalam kitab Albahr sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1990), hlm. 140

Tayangan Pornografi juga dapat mengakibatkan seseorang untuk cenderung mempunyai kebiasaan perilaku seksual yang menyimpang, yang diantaranya adalah hubungan seksual dengan mayat.

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan hukum dan hukum dari kasus hubungan seksual dengan mayat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan ini tidak termasuk zina dan hanya dikenai ta'zir. Menurut madzhab Syafi'I dan Hambali, perbuatan ini dihukumi zina dan dikenai had bila pelaku bukan suami istri. Bahkan perbuatan ini dianggap lebih berat dari zina, karena didalamnya mengandung dua unsur kejahatan, zina dan pelanggaran kehormatan mayat.³⁷

c. Hubungan seks sejenis.

Hubungan seks sejenis (homoseks dan lesbi) ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sangat dilarang oleh agama. Dimedia dapat kita simak, adanya kasus *mutilasi* di Surabaya dan Jakarta yang dilakukan oleh Rian dengan korban 11 orang, menurut sumber yang dapat dipercaya kemungkinan korban dari kekejaman Rian masih akan bertambah. Rian adalah seorang yang mengalami penyimpangan *homoseksual*. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah kaum Nabi Luth as, yang mempunyai tradisi penyimpangan seks berupa hubungan seks sejenis.³⁸ Firman Allah dalam Al-Qur'an :

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), hlm. 15

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), hlm. 10.

ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفخشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ﴿٨٠﴾ انكم

لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ﴿٨١﴾ وما كان جواب

قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ﴿٨٢﴾ فانجينه واهله

الامراته كانت من الغبرين ﴿٨٣﴾ وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة

المجرمين ﴿٨٤﴾ 39

Perbuatan homoseks ini dapat merusak jiwa. Selain itu homoseks juga dapat menyebabkan terjadinya *syndrom* penyakit mental, depresi mental yang mengakibatkan seseorang tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup, dan menjadikan kemampuan berpikir menjadi lemah.⁴⁰ Dalam hal ini, para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam syafi'i berpendapat bahwa had bagi pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku masih jejak.

d. Ketagihan

Pornografi bisa menjadi obyek *wishfuk thinking* atau fantasi seks yang ternyata sah saja dalam permainan seks, suami istri dapat mengubah respons

³⁹ Al- A'rāf (7) : 80-84.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 135.

seksual, baik secara fisiologis maupun psikologis serta dapat menjaga kehidupan seksual agar tidak membosankan. Dari segi kesehatan, berfantasi seks boleh dan malah dianjurkan agar keduaa pihak saling memuaskan.⁴¹ Adegan-adegan porno mampu membenamkan mata para penonton kedalam dunia hayal, kemudian membawanya ke dunia nyata. Adegan seks yang dipertontonkan secara berlebihan mengakibatkan seseorang berperilaku *voyeurisme*⁴² (dorongan untuk selalu menonton BF), secara perlahan-lahan akan melemahkan kemampuan seksualnya dalam jangka panjang⁴³. Bahkan tanpa disadari suami istri mengharapkan agar pasangannya dapat bertingkah laku seperti adegan dalam film porno tersebut.⁴⁴

3. Penularan Penyakit Kelamin

Salah satu akibat dari tindak pornografi dan pornoaksi adalah timbulnya berbagai penyakit-penyakit kelamin yang menular. Banyak sekali ragam dari penyakit-penyakit kelamin yang membahayakan tersebut,⁴⁵ mulai dari sipillis, raja singa, sampai penyakit yang sangat mematikan, yaitu AIDS,

⁴¹ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, hlm 209.

⁴² Voyeur adalah individu yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang-orang lain bertelanjang atau sedang melakukan relasi seksual. Sinonim dari voyeur adalah Peeping Tom. Lihat. James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 534.

⁴³ Majalah Keluarga Islami, *Sukses Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Edisi I, (Semarang, 2002), hlm 14.

⁴⁴ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, hlm. 73.

⁴⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al- Qur'an dan Sunnah (Malaamihu al- Mujtama' al- Muslim al- ladzi Nasyuduh)*, (Solo: Citra Islami Press, 1997), hlm. 312.

karena sampai saat ini dunia kedokteran belum menemukan obat untuk penyakit ini.

Allah berfirman dalam Al- Qur'an:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
 إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا^{٤٦} وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض^{٤٧} والله ولي
 المتقين^{٤٨}.

Dampak yang paling buruk dari pornografi ini melanda generasi muda yang seharusnya menjadi harapan umat dan bangsa. Tidak sedikit para pelajar dan mahasiswa mengikuti pola- tingkah laku dari budaya barat dengan berpakaian minim, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maka tidak heran jika naiknya angka kriminalitas dan penyimpangan perilaku ini adalah sebagai akibat dari tayangan pornografi.

Namun dipihak lain para ilmuwan berpendapat bahwa dampak pornografi sangat minim, mereka tidak percaya bahwa pornografi dapat mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan seperti kejahatan pemerkosaan. Malah mereka menganggap pornografi sebagai barang yang mengandung nilai positif.

E. Dasar Hukum Larangan Menonton Tayangan Pornografi

⁴⁶ Al- Jāsiyah (45) : 18-19.

Dasar hukum larangan menonton pornografi itu tidak diungkapkan secara tersurat dalam Nash Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang utama, akan tetapi secara tersirat dapat diketahui adanya perintah menunduk pandangan dari hal-hal yang diharamkan, sebagaimana firman Allah:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ إِلَارِبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٢٥﴾⁴⁷

Imam Al-Qurthubi berkata, Sebab turunnya ayat tersebut ialah bahwa pada masa itu kaum wanita jika menutup kepala dengan akhmirah (kerudung), maka kerudung itu ditarik ke belakang, sehingga dada, leher dan telinganya tidak tertutup. Maka, Allah swt. memerintahkan untuk menutup

⁴⁷ An-Nūr (24) : 30-31.

bagian mukanya, yaitu dada dan lainnya, Allah juga memerintahkan untuk menundukkan pandangan dari yang diharamkan. Korelasi antara perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah karena pandangan bisa mendorong melakukan perzinaan.³³ Allah Ta'ala memulai dengan perintah menjaga pandangan sebelum perintah menjaga kemaluan, karena mata penghubung ke hati.³⁴

Pandangan itu merupakan pokok pangkal, asal muasal kebanyakan dari berbagai kejadian yang menimpa manusia, bermula dari pandangan kemudian mewariskan bisikan hati, kemudian mewariskan syahwat, Syahwat mewariskan keinginan (*iradah*), kemudian menguat dan berubah menjadi Azimah atau keinginan yang kuat, maka jika sudah demikian terjadilah perbuatan zina.³⁵ Semua kejadian bermula dari pandangan kemudian bisikan hati, kemudian langkah kaki dan terjadilah dosa besar.

Oleh karena itu apabila seseorang mampu menjaga keempat perkara tersebut, niscaya agamanya akan terjaga.

Allah swt melarang manusia mendekati zina yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin mendekatkan pada zina, seperti menonton film adegan panas, membaca majalah-majalah porno, video kaset porno dan sebagainya.³⁶

³³ Majalah Keluarga Islami, *Nikah Setengah Masak*, Edisi I, (Semarang, 2003), hlm 45.

³⁴ Ibnu al-Qayyīm Al-Jauziyyah, *Tarjamah Jawabul Kafi*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 237

³⁵ *Ibid*, hlm, 239.

³⁶ Muhammad bin Abdullāh Ad- Duwaisy, *Saat Birahi menghampiri dirimu*, (Jakarta : Khasanah Ilmu, 1996), hlm. 35.

karena perbuatan berzina itu benar-benar jalan dan perilaku yang terburuk.³⁷

Sebagaimana Firman Allah:

ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا³⁸

Juga dalam surat yang lain Allah berfirman:

يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور³⁹

Yang dimaksud pandangan mata yang khianat disini adalah pandangan terhadap hal-hal yang terlarang.

Serta adanya sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: فَرَزْنَا عَلَى الْبَصَرِ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقِ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ⁴⁰

Pandangan itu sendiri merupakan bagian dari zina, dan zina mata itu melalui pandangan, itulah sebabnya ketika Fadl bin Abbas melihat wanita khats' amiyah pada waktu haji, ketika beliau melihat fadhl berlama-lama

³⁷ Muhammad Nasīb ar-Rifā'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 55.

³⁸ Al-Isrā' (17) : 32.

³⁹ Al-Mu'min (40) :19.

⁴⁰ Al- Bukhārī, *Sahīh Al- Bukhārī*, Edisi Al- karmani, (Beirut.: Matba'ah Al- hay'ah, 1937), hadis nomor 5865, "Kitāb Isti'dzān wal adāb ar- rasulillāh", "Bāb āMājā'a fi Nadlroti al-mafājah"

melihat wanita itu, kemudian beliau memegang dagu Al-Fadl dan membalikkan pandangannya kearah yang lain agar tidak melihat wanita tersebut secara terus-menerus.⁴¹

Rasulullah juga memerintahkan Ali untuk tidak mengikuti pandangan yang pertama dengan yang berikutnya karena yang kedua itu merupakan dosa.

يا علي لا تُتبع النظرة النظرة، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ⁴²

Bahkan apabila akan meminta kepada perempuan dianjurkan dari belakang tabir, hal ini dijelaskan dalam ayat Al- Qur'an :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ⁴³

Dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Sangatlah jelas bahwasanya, manusia sebagai hamba Allah diperintahkan untuk menundukan pandangannya atau tidak melihat dari hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk menonton film porno, karena menurut Ibnu al-Qayyīm pandangan adalah sumber dari kerusakan, bermula dari pandangan (*Naḍrah*) kemudian keinginan (*khaṭrah*), baru langkah (*khaṭwah*) dan kemudian menimbulkan perzinahan (*al-khaṭi'ah*). Itulah sebabnya kata beliau Allah mendahulukan perintah menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan. Pandangan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet.XVI, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.175.

⁴² at-Tirmīdzī, *Sunān At-Tirmidzī*, IV (Beirut : Dār al- Fikr, 1980), hadis nomor 2927, "Kitāb Abwābul isti'dzān wal Adāb", "Bāb Mājā'a fī Nadlroti al- Fujā'ah" diriwayatkan dari Abu Rabi'ah dari Ibn Buraidah dan dihasankan oleh Al- Bani

⁴³ Al-Ahzāb (33) : 53.

pertama (secara tiba-tiba) adalah tidak dapat dihindari sehingga dapat dihukumi sebagai darurat. Adapun pandangan berikutnya (kedua) diperselisihkan hukumnya oleh para ulama.

Yang dilarang dengan tidak ada keraguan lagi ialah melihat dengan menikmati (*talazzdduz*) dan adanya dorongan atau syahwat, karena ini merupakan pintu bahaya dan penyulut api. Sebab itu, ada ungkapan, "memandang merupakan pengantar perzinaan." Menurut Syauki Ihwa, memandang yang dilarang, yakni memandang (berpandangan) lalu tersenyum, lantas mengucapkan salam, lalu bercakap-cakap, kemudian berjanji, akhirnya bertemu.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 533 : Dengan hukuman kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp3.000,00, dihukum : Barangsiapa pada tempat yang diperuntukkan bagi lalulintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan sesuatu tulisan yang namanya (kepalanya), sampulnya (kulitnya) atau isinya yang terbaca itu dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda, ataupun mempertunjukkan atau menempelkan sesuatu gambar atau benda, yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda.⁴⁴

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa menunjukkan gambar maupun film yang berbau ponografi dan bisa membangkitkan nafsu birahi seseorang termasuk tindak pidana. Hal senada juga diatur dalam pasal 282.

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1976), hlm. 341-342.

Sedangkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 dan 45 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang membuat atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Manusia adalah mufti bagi dirinya sendiri dan dia dapat menutup pintu kerusakan dari dirinya. Apabila ia tidak dapat mengendalikan dirinya dan keluarganya, maka langkah yang lebih utama adalah tidak memasukkan media-media yang merusak kedalam rumahnya sebagai upaya preventif (*saddu al-zarī'ah*).⁴⁵ Allah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوِّاْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ

شَدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴⁶

F. Pendapat Ulama Maguwoharjo tentang Perfilman

Di atas telah penulis paparkan tentang pengertian, tugas dan kriteria Ulama yang secara sederhananya adalah seseorang yang mempunyai tingkat pengetahuan agama yang tinggi dan tidak dibatasi oleh suatu pekerjaan tertentu. Dengan pengertian ini, maka untuk memperoleh pendapat Ulama tersebut penulis mengambil lima Ulama yang penulis anggap representatif

⁴⁵ Dr. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, terj. Ahmad Yasin, (Jakarta : Gema Insani press, 1996), hlm. 876.

⁴⁶ At- Tahrīm (66) : 6.

mewakili para Ulama di Maguwoharjo, yaitu : KH.M. Hasan Latif, Kyai Syaiful Azhari, Drs. Makhrus Munajat, MHum, Drs. H. Syaifur Rochman dan KH. Wardani

Dari keterangan Ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini, tidak ada satupun yang mengharamkan film. Menurut mereka tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar yang sah bahwa film itu merupakan perbuatan yang diharamkan bagi agama. Mereka mengkaitkan larangan tayangan film itu karena ada faktor-faktor lain misalnya: ketika film itu dibawakan oleh artis yang berpakaian sangat minim dan buka-bukaan yang selayaknya tidak pantas diperlihatkan bagi publik, menimbulkan bangkitnya nafsu syahwat bagi penonton dan kegiatan maksiat lainnya, yang pada prinsipnya bukan film yang dilarang, tetapi film itu menjadi terlarang karena berkaitan dengan faktor-faktor lain. Jika dalam film itu tidak ada unsur porno, bangkitnya nafsu syahwat bagi penonton serta mengakibatkan rusaknya moral bagi penonton, maka diperbolehkan.

Kyai Syaiful Azhari berpendapat menonton film itu tidak perlu diperdebatkan, beliau beralasan bahwa film itu boleh dilihat, didengar dan dilakukan, karena memang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkan dan melarang hal tersebut. Bahkan seharusnya melalui film dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dakwah Islamiyah, seperti film Kiamat Sudah dekat, Rahasia Ilahi yang mengandung banyak nasehat dan pendidikan. Beliau juga beranggapan jika Islam mengharamkan secara mutlak terhadap bentuk-bentuk perfilman, niscaya Islam tidak akan berkembang dan

dianggap sebagai agama yang kolot. Tetapi Beliau meragukan film-film yang ditayangkan tidak ada maksud dan tujuannya, itu karena bagian dari persoalan yang meragukan apakah ada manfaatnya atau tidak. Dari segi manfaatnya masih perlu dikaji apakah tayangan film itu membawa manfaat yang signifikan bagi manusia dan bagi seorang muslim. Namun dari segi madarat yang ditimbulkan oleh film tersebut sudah nyata. Pada prinsipnya beliau cenderung beranggapan film-film yang banyak manfaatnya sajalah yang boleh dilihat dan untuk film-film mengakibatkan rusaknya moral atau madaratnya jauh lebih besar, maka lebih baik ditinggalkan.⁴⁸

KH.M. Hasan Latif berpendapat bahwa pada dasarnya menonton film itu hukumnya boleh-boleh saja, tergantung dengan cara membawakannya para artis-artis dan pengaruhnya bagi penonton. Pada prinsipnya perfilman tersebut diperbolehkan, karena terkandung banyak pelajaran dan nilai moral yang baik dan sesuai dengan agama, sehingga film dapat dijadikan media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan positif, tetapi jika cara menyampaikannya itu dengan cara yang mengundang nafsu birahi penonton dan mengumbar aurat, maka hukumnya bisa menjadi haram. Akan menjadi haram juga jika cara membawakannya film itu dengan suara-suara yang mengundang nafsu birahi seperti mendesah-desah dan lain sebagainya. Tetapi jika cara membawakannya itu dengan suara santun maka tidak menjadi masalah. Bahkan mereka yakin jika cara membawakannya santun akan lebih dapat dinikmati dan mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi dibandingkan

⁴⁸ Wawancara dengan Kyai Syaiful Azhari, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Alawiyah dan Muballigh, pada tanggal 15 Nopember 2007, di Dusun Kembang Maguwoharjo.

dengan yang urakan. Dalam hal ini bukan karena filmnya, tetapi karena cara membawakannya dan pengaruhnya bagi penonton yang dapat menghukumi boleh tidaknya atau haram tidaknya hal tersebut.⁴⁹

Menurut Drs. Makhrus Munajat, MHum.menonton film hukumnya boleh-boleh saja, segalanya tergantung pada tujuan dan materi acaranya. Seperti halnya pedang, di tangan mujahid ia adalah alat untuk berjihad; dan bila di tangan perampok, maka pedang itu merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya sesuatu dinilai dari sudut penggunaannya, dan sarana atau media dinilai sesuai tujuan dan maksudnya.

Film dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Tetapi di sisi lain, ia dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi dan pengaruh yang ditimbulkannya.

Ada film yang tidak boleh ditonton, seperti tayangan film-film Barat yang pada umumnya merusak akhlak. Karena di dalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan aqidah Islam yang lurus. Misalnya, film-film itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan pergaulan bebas. Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam-macam kebohongan, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata-kata yang manis. Selain itu, jenis film-film ini juga hanya berisikan kisah-kisah bohong, dongeng-

⁴⁹ Wawancara dengan KH. M. Hasan Latif, selaku Muballigh, pada tanggal 10 Nopember 2007, di Dusun Dewan Maguwoharjo.

dongeng khayal, dan semacamnya. Singkatnya, film seperti ini hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah.

Dapat dikatakan bahwa film mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Kini tinggal bagaimana tanggung jawab kita sebagai mufti bagi diri sendiri, negara secara umum dan tanggung jawab produser serta seluruh pihak yang berkaitan dengan media-media informasi tersebut. Karena bagaimanapun Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua itu.⁵⁰

Film-film yang beredar di masyarakat saat ini, menurut H. Syaifurrachman lebih banyak sisi buruknya karena mempertontonkan kehidupan malam dengan pergaulan bebas, narkoba serta kekerasan, selain itu juga ada film yang bercerita tentang alam gaib, mistik, tahayul serta kehidupan yang serba ada, enak dan nikmat, mendapatkan sesuatu cukup dengan mendatangi dukun, memakai benda bertuah sehingga orang akan terlena dan ingin mendapatkan segala sesuatu dengan mudah/ *instant*. Walaupun masih ada film yang membawa pesan moral yang tinggi, namun jumlahnya semakin sedikit. Untuk itu sebagai orang muslim harus mempunyai filter terhadap tayangan yang buruk, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Orang tua harus mengawasi dan memilihkan tayangan yang cocok dan sesuai dengan anak-anaknya, membatasi waktu untuk menonton televisi

⁵⁰ Wawancara dengan Drs. Makhrus Munajat, MHum, Selaku Muballigh, Dosen dan Komisi Fatwa MUI Yogyakarta, pada tanggal 12 Juni 2008, di Dusun Tajem Maguwoharjo.

serta membekali ilmu agama dengan memberi pemahaman akan akibat dari film atau tayangan yang ditontonnya.⁵¹

Adapun KH. Wardani menganggap menonton film itu boleh-boleh saja, karena film itu merupakan media hiburan bagi penonton, selain itu penonton dapat memilih tayangan mana yang pantas untuk dilihat atau tidak, penonton sendirilah yang dapat menentukan boleh tidaknya film itu ditonton artinya manakala hanya sekedar menonton maka boleh, tetapi bila dia sudah tertambat di hati, menjadikan (hayalan), menyia-nyiakan waktu berjalan dengan sia-sia, serta mengakibatkan bangkitnya nafsu syahwat dan timbulnya kejahatan ini jelas dilarang.⁵²

G. Pendapat Ulama Maguwoharjo terhadap Menonton Tayangan Pornografi.

Menurut Kyai Syaiful Azhari apa yang ditayangkan dalam film porno sudah berlebihan dan mengundang birahi. Perfilman boleh ditonton selama tidak mengumbar nafsu dan budaya *permisif* (membolehkan perbuatan yang sebelumnya dianggap tabu). Beliau melihat bahwa apa yang dipertontonkan dalam film porno itu sudah menjurus pada ajakan untuk terjadinya kemaksiatan. Sebagian orang memang merasa tidak timbul birahinya, ketika menyaksikan film porno, tetapi pasti sebagian orang akan bangkit birahinya

⁵¹ Wawancara dengan Drs. H. Syaifurrachman, selaku Muballigh, pada tanggal 8 Juni 2008, di Dusun Kembang- Karangploso Maguwoharjo.

⁵² Wawancara dengan KH. Wardani, selaku Muballigh dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Umah, pada tanggal 25 Desember 2007, di Dusun Tajem Maguwoharjo.

ketika menonton film porno. Untuk itu beliau tidak setuju dengan adanya tontonan film porno, karena termasuk hal yang mendekatkan kepada zina, dan zina termasuk perbuatan tercela dan berdosa besar.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلا⁵³

Adapun bagi suami pengidap *voyeurisme*, menurut beliau orang tersebut mengalami gangguan atau penyakit. Keadaan ini dianggap sebagai abnormal, maka diumpamakan orang tersebut mengalami gangguan atau sakit yang membutuhkan obat demi kesembuhannya. Meskipun beliau sedikit *mentolerir*, tetapi beliau membatasi bagi pengidap *voyeurisme* ketika sangat membutuhkannya (*darurat*) atau karena ada alasan syar'i, itu pun harus di tempat yang tertutup (kalangan sendiri) dan dibatasi penggunaannya.⁵⁴

KH. M.Hasan Latif berpendapat, tayangan film porno tidak boleh dibiarkan, hal itu harus dicegah dengan berbagai upaya, karena apa yang diperlihatkan dalam film porno bukan saja merusak akhlak tetapi juga sudah berimbas pada pola hidup para penonton. Sebagaimana Allah berfirman:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

والبغى⁵⁵ يعظكم لعلكم تذكرون

⁵³ Al- Isrā' (17) : 32

⁵⁴ Wawancara dengan Kyai Syaiful Azhari, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Alawiyah dan Muballigh, pada tanggal 15 Nopember 2007, di Dusun Kembang Maguwoharjo

⁵⁵ An- Nahl (16) : 90

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar (merusak), Film porno termasuk hal maksiat (merusak) dan keji, maka berdasar surat tersebut jelaslah menontonnya termasuk larangan dari Allah. Penonton film porno dianggap sebagai masyarakat yang sakit atau tidak waras, jika penonton terus menerus menonton film porno, maka penonton yang menyaksikannya perlu direhabilitasi otaknya, moralnya. Karena jelas-jelas tayangan film porno itu adalah agen kemaksiatan. Beliau menambahkan pula akibat menonton film porno orang akan lupa dengan Tuhannya, jauh dari ajaran agama, dekat dengan setan sehingga mudah untuk berbuat maksiat, menyebabkan jauh dari petunjuk Allah. Karena menonton film porno juga katanya banyak terjadi pemerkosaan dan lain sebagainya.

Terhadap pengidap *voyeurisme* berpendapat bahwa seorang *voyeurisme* ketika melakukan rutinitasnya yaitu menonton film porno tersebut dilakukan sebagai pelampiasan rasa ketidak terangan dan kecemasan terhadap kondisi yang tidak bisa dikuasainya, maka alam bawah sadarnya menggerakkannya tanpa kendali dari kesadarannya, di mana bagi seorang penderita tersebut tidak bisa mempertimbangkannya lagi akan akibat apa yang diperbuatnya sehingga sangatlah berbeda sekali antara seorang penderita *voyeurisme* dengan seseorang yang normal. Bagi pengidap *voyeurisme* oleh beliau dikategorikan sebagai seseorang yang tidak dapat diperlakukan hukum baginya. Adapun langkah penyembuhannya bukan menonton film porno secara langsung tetapi harus melalui beberapa langkah meliputi: diperiksa kepada dokter yang Islami karena akan menentukan sekali obat atau trik-trik

Islami untuk mendapatkan kesembuhannya, kemudian tetap diupayakan bagi pengidap *voyeurisme* obat-obat yang halal, baru kemudian setelah semua upaya yang telah dilakukan belum berhasil maka sebagai jalan terakhir yaitu menonton film tersebut.⁵⁶

Menonton tayangan pornografi menurut Drs. Makhrus Munajat, MHum. hukumnya haram, karena sesuatu yang diharamkan dalam Islam adalah setiap perkara yang ketika dilakukan akan berdampak pada kerusakan. Menonton tayangan ini berdampak kejiwaan seseorang, bagi anak-anak sifat ingin tahu sehingga bisa dilampiaskan dan terbukti banyak terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan kepada anak dibawah umur. Bagi remaja juga terjadi apa yang disebut *free Sex* (seks bebas) dan dampak pada tatanan masyarakat yang lebih luas disebut dengan istilah *pekat* atau penyakit masyarakat. Hal ini menjadi jelas bahwa tayangan pornografi harus dihilangkan. Sebagaimana qaidah ushul fiqih:

الضرر يزال⁵⁷

Menonton film porno bagi suami yang sudah terlanjur mengalami ketergantungan (pengidap *voyeurisme*) tetap dilarang, karena ketergantungan itu sendiri adalah penyakit, maka jangan mengobatinya dengan sesuatu yang diharamkan. Solusinya adalah sedapat mungkin dialihkan pada kegiatan atau tontonan lain yang lebih menarik dan bermanfaat. Karena pornografi adalah

⁵⁶ Wawancara dengan KH. M. Hasan Latif, selaku Muballigh, pada tanggal 10 Nopember 2007, di Dusun Dewan Maguwoharjo.

⁵⁷ HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 199.

bagian dari hasrat batin atau psikologis, maka hasrat itu bisa dialihkan pada kegiatan lain seperti olah raga, menulis dan apa saja yang bermanfaat.⁵⁸

Menurut H. Syaifurrachman, menonton tayangan-tayangan (film maupun gambar) yang berbau porno dihukumi haram, lebih-lebih bagi muda-mudi, karena akibat negatif berupa rangsangan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan haram, seperti zina, jauh lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Ada sebagian orang yang memperbolehkan menikmati gambar atau film tersebut dengan alasan bahwa yang ditonton hanya bayangan, bukan kejadian sebenarnya. Alasan ini sangat lemah, karena ketetapan hukum islam harus dikaitkan dengan dampak-dampaknya. Dalam surat an-Nur ayat 30 dijelaskan bahwa seorang hamba dikewajiban menjaga penglihatan dan memelihara kemaluannya sehingga akan tumbuh kebaikan didalam hati. Sebab kalau mata dibebaskan melihat apa saja, maka akan mengarah pada barang-barang yang haram, dan hati akan condong dan bergantung pada hal-hal yang haram tersebut, sehingga menjadi orang yang hina lagi tercela.⁵⁹ Sedangkan suami yang mengalami penyimpangan seksual, seperti voyeurisme diperbolehkan menonton film porno dengan syarat dalam masa penyembuhan dan penggunaanya tidak berlebih-lebihan

KH. Wardani berpendapat bahwa apa yang dipertunjukkan dalam tayangan film porno itu semua bagian dari bisnis yang sering kali

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Makhruh Munajat, MHum, Selaku Muballigh, Dosen dan Komisi Fatwa MUI Yogyakarta, pada tanggal 12 Juni 2008, di Dusun Tajem Maguwoharjo.

⁵⁹ Wawancara dengan Drs. H. Syaifurrachman, selaku Muballigh, pada tanggal 8 Juni 2008, di Dusun Kembang- Karangploso Maguwoharjo.

menggunakan berbagai macam cara yang tidak wajar. Secara obyektif beliau mengatakan bahwa sebagian besar film tidak luput dari sisi negatif seperti ini, tidak sunyi dari adegan-adegan yang merangsang nafsu seks, minum khamer dan tari telanjang. Singkatnya film seperti ini hanya menimbulkan keburukan yang lebih besar daripada manfaatnya dan sudah tentu yang demikian adalah haram untuk ditonton. Beliau mengkategorikan hukum menonton film porno menjadi tiga bagian, Satu, tingkatan berat atau haram di mana para penonton setelah menonton adegan-adegan porno tersebut mengaplikasikan apa yang dilihatnya. Kedua, dalam kategori sedang atau *subhat* dengan alasan para penonton yang melihatnya tidak terstimulasi oleh tayangan-tayangan yang tabu itu dan kemudian yang ketiga, beliau menyebutnya boleh dalam dataran yang paling rendah atau ringan ini, para penonton hanya sekedar menonton, tanpa adanya maksud yang lain.⁶⁰

Dari kelima Ulama tersebut dapat juga diketahui tentang kriteria film yang dikehendaki oleh para Ulama di mana mereka pada umumnya mengijinkan adanya suatu hiburan perfilman yang menarik dan dapat memberikan penyegaran serta wawasan keilmuan. Bukan hanya sekedar hiburan yang tidak bermakna. Dalam hal ini mereka membagi film dalam dua kategori, yaitu film yang mengedapankan nilai *estetika*, nilai pendidikan yang memang dibutuhkan oleh jiwa manusia, dan film yang hanya berfungsi untuk kepuasan nafsu dan berkecenderungan serta mendorong untuk berbuat

⁶⁰ Wawancara dengan KH. Wardani, selaku Muballigh dan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Umah, pada tanggal 25 Desember 2007, di Dusun Tajem Maguwoharjo.

maksiat, seperti: mengumbar aurat, membangkitkan gairah seks dan lain sebagainya.

Jadi jelas bahwa batasan film mana yang diperbolehkan untuk ditonton dan mana yang tidak, oleh ketentuan agama sangat jelas dilihat dari materinya, cara menggunakannya dan pengaruh yang ditimbulkannya. Jika materinya tidak sesuai dengan ketentuan agama dengan mengajak musyrik misalnya, maka hukumnya haram. Jika dari cara mengekspresikannya apakah mengumbar aurat dan mendorong bangkitnya nafsu atau tidak, selanjutnya jika pengaruh yang ditimbulkan itu negatif maka film tersebut dalam kategori film yang terlarang.

Sebaliknya jika pengaruh yang ditimbulkannya itu positif maka hukumnya boleh, kemudian bagaimana terhadap pengidap *voyeurisme* (dorongan untuk melihat film-film atau adegan-adegan panas) menurut kelima Ulama di atas berpendapat bahwa pengidap *voyeurisme* dikategorikan ke dalam orang yang mempunyai kelainan seksual atau abnormalitas seksual, sehingga bagi suami tersebut tidak dapat diberlakukan hukum sebagaimana orang-orang yang normal. Dalam kondisi semacam ini para Ulama tidak langsung menghukum boleh atau tidaknya menonton film porno karena suami pengidap *voyeurisme*, di satu pihak suami *voyeurisme* itu membutuhkan perangsang dengan menonton film porno untuk membangkitkan gairah seks ketika akan mendatangi istrinya, padahal mendatangi istri termasuk nafkah batin yang wajib diberikan, namun di pihak lain menonton tayangan itu termasuk perkara yang dilarang, bahkan diharamkan dalam agama.

BAB. IV

ANALISIS

A. Analisis Pendapat Ulama Maguwoharjo Terhadap Menonton Tayangan Pornografi

Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia tidak lain bertujuan untuk menghindarkan manusia dari segala bentuk mafsadat dan membawa manusia kepada kemaslahatan. Hal itu dapat dilihat dari segala peraturan/hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang selalu menekankan pada perilaku manusia yang baik dan berahlakul karimah.

Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai ahlakul karimah adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan yang merusak moral, termasuk pornografi karena pornografi adalah perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya.¹

¹ Siti Musdah Mulia, *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*, Jurnal Perempuan, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), hlm. 86

Menurut Ulama-ulama Maguwoharjo, larangan menonton pornografi dikarenakan banyak akibat buruk yang ditimbulkannya, hal ini didasarkan pada al-Qur'an maupun Hadits Nabi dalam kaidah lughowiyah, diantaranya :

1. Firman Allah SWT:

ولا تقربوا الزنى انه كان فحشة وساء سبيلاً²

Dalam ayat diatas terdapat lafaz. yang menunjukkan larangan / bentuk nahi, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Larangan tersebut terdapat pada lafaz.

ولا تقربوا الزنى

Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda. Karena ayat tersebut berbentuk nahi, maka ayat diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz. khas.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz. ini termasuk şarih, karena sudah jelas dan terang maksudnya, bahwa yang dimaksud dari ayat diatas adalah larangan untuk mendekati perbuatan zina. Hukum dari lafaz. şarih ini harus diamalkan.

Sedangkan ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahami sebuah teks, ayat ini termasuk dalam wādhīh al-dalālah kategori nash, karena lafaz. ini sudah jelas artinya, yaitu keharaman zina dan memang arti itulah yang dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan untuk dita'wilkan. Hukum dari lafaz. nash ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mena'wilkan, atau menasakhnya.

² Al- Isrā' (17) : 32

Sedangkan dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat di atas termasuk dalam kategori dalalah *ibarat*, karena penunjukan terhadap keharaman zina itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh siyaqul kalam. Hukum dari dalalah ibarat ini wajib diamalkan karena menurut Hanafiyah, tingkatan dalalah yang paling tinggi adalah dalalah ibarat.

2) Firman Allah SWT :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا
يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنَى
إِخْوَانَهُنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعَاتِ ۚ غَيْرِ أُولَىٰ ٱلْإِرْبَةِ مِنَ
ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطُّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا
تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُواْ إِلَى اللَّهِ ۖ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۝³

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz yang menunjukkan arti perintah /Amr .Perintah tersebut terdapat pada lafaz

³ An-Nūr (24) : 30-31.

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم

Bentuk lafaz *Amr* didalam ayat tersebut adalah mensifati bahwa perbuatan menahan pandangan dan memelihara kemaluan itu adalah perbuatan baik. Oleh karena itu ayat diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz khas, dan hukum dari lafaz ini wajib diamalkan. Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *wādhīh al-dalālah* kategori *zahir*, lafaz ini sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta'wil.

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

Pada lafaz ayat tersebut sebenarnya merupakan perintah untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuh / aurat. Lafaz *zahir* ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana'wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz di atas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Teks diatas berujung pada satu.

Shahrur membagi tubuh perempuan menjadi dua; pertama, bagian tubuh yang terbuka secara alami, yaitu bagian tubuh yang secara alami kelihatan, seperti kepala, perut, tangan, dan kaki. Yang kedua, bagian tubuh yang tidak tampak secara alami, yaitu yang disembunyikan oleh Allah dalam bentuk dan susunan tubuh perempuan,

seperti bagian antara dua payudara, kemaluan, dan pantat.⁴ Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan, karena menurut urutannya, dalalah isyarat ini berada satu tingkatan dibawah dalalah ibarat.⁵

3) Firman Allah SWT

يا ايها النبي قل لازوا جك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن ذلك ادنى ان يعرفن يؤذين
وكان الله غفورا رحيمًا⁶

Di dalam ayat diatas terdapat lafaz yang menunjukkan arti Amr, yaitu perintah kepada Nabi untuk mengatakan agar mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh bagi istri nabi dan wanita mu'min

يدنين عليهن من جلابيهن

Lafaz ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil yang memalingkannya kepada arti lain. Karena menunjukkan arti perintah, maka ayat diatas termasuk lafaz khas.

Lafaz diatas dari segi artinya dalam pemakaian termasuk *haqiqat*, karena pemakaiannya sesuai dengan istilah bahasa, yaitu lafaz nabi (nabi) yang arti hakikinya menurut bahasa adalah seseorang yang diberi wahyu.⁷

⁴ Muhammad Shahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 516.

⁵ Djazuli Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 285.

⁶ Al-Ahzāb (33): 59.

⁷ Abdullah Zaeni, *Kifāyatul Ashāb*, (Kediri: Mahfūdhah lil Mu'allif, 1405), hlm. 6.

Sedangkan bila ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk wādhīh al-dalālah kategori *ẓāhir*, lafaz ini sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafaz ini mengandung kemungkinan ta'wil.

Pada lafaz di atas sebenarnya menunjukkan bahwa aurat wanita adalah keseluruhan tubuh. Lafaz *ẓāhir* ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mena'wilkan, atau menasakhnya.

Hampir sama dengan ayat sebelumnya, bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori dalalah *isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Teks diatas berujung pada satu kesimpulan, yaitu larangan untuk memperlihatkan aurat wanita bagi orang lain agar mereka tidak diganggu. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

4) Firman Allah SWT ;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان⁸

Dalam ayat tersebut ada perintah/Amr, yaitu untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan sekaligus terdapat (nahi) larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dari segi cakupan artinya termasuk lafaz khas, dan karena tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada arti lain, maka lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan dari segi

⁸ Al-Mā'idah (5): 2.

artinya dalam pemakaian ayat diatas termasuk *ṣarih*, karena sudah jelas dan terang maksudnya.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *khofiy al-dalālah* kategori *khofiy*, karena lafaz dalam tersebut terdapat kekaburan makna. Makna dari lafaz diatas adalah larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Penunjukan terhadap makna tersebut jelas, akan tetapi dalam penerapan makna (dosa dan pelanggaran) masih terdapat kekaburan. Apakah pornografi termasuk dalam pemaknaan dosa dan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ayat diatas. Hal itu karena tidak ada lafaz yang secara jelas menunjukkan tentang pornografi dan pornoaksi, yang ada hanya larangan tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran.

Dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori dalalah *ibarat*, karena penunjukan terhadap keharusan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah *ibarat* ini wajib diamalkan.

5) Hadits-Hadits tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu antara lain;

مرها فلتجعل تحتها غلالة فإن اخاف ان تصف حجم عظامها⁹

⁹ Ahmad bin Hanbāl, *Musnad Ahmad bin Hanbāl*, (Beirut :Dārul Fikri, 1981), hadis nomor 20787, “kitāb Kitāb Musnad al- Ansār, bāb Hadis Usamah bin Zaid”

Dalam teks hadist diatas terdapat lafaz yang menunjukkan Amr. Perintah Nabi kepada Usamah untuk menyuruh istrinya mengenakan rangkapan dibawah qubthiyah kaşifah terdapat pada lafaz

مرها فلتجعل تحتها غلالة

Karena lafaz ini termasuk lafaz Amr, maka Hadits diatas dari segi cakupan artinya termasuk khaş.

Hukum dari lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz Hadits diatas termasuk şarih, sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk wādhīh al-dalālah. Bentuknya nash, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang makna itulah yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki lafaz diatas adalah perintah menggunakan rangkapan dibawah pakaian yang tipis. Lafaz nash ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz tersebut diatas termasuk kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan pakaian yang tipis/ memperlihatkan bentuk tubuh dari wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة

حمار رقيق فشقتة عائشة وكتها حمارا كشيئا¹⁰

Didalam Hadits tersebut terdapat lafaz *muqayyad*, yaitu lafaz *khas* yang diberi batasan berupa lafaz *lain* yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada lafaz *khimārun* (tutup kepala) diberi batasan dengan lafaz *kaṣṭfun* (yang tebal). Sehingga dalam lafaz *diatas* tuntutananya adalah mengenakan tutup kepala yang tebal, tidak cukup bila hanya tutup kepala yang tipis.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz *diatas* merupakan lafaz *haqiqat*, yaitu pada lafaz *(فشقتة عائشة)* ‘Aisyah benar-benar menyobek tutup kepala yang tipis tersebut dan menggantinya dengan tutup kepala yang tebal. Hukum dari lafaz *ini* wajib untuk diamalkan. Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz *ini* termasuk *wādhīh al-dalālah* kategori *nash*, lafaz *ini* sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami tanpa perlu adanya bantuan dari luar, memang makna itulah yang sebenarnya dikehendaki, dan lafaz *ini* mengandung kemungkinan *ta’wil*. Pada lafaz ‘Aisyah menyobeknya, adalah benar-benar menyobek tutup kepala yang tipis lalu menggantikannya dengan tutup kepala yang tebal, atau larangan mengenakan tutup kepala yang tipis/transparan. Lafaz *nash* ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, *mana’wilkan*, atau menasakhnya.

¹⁰ Imām Mālik, *Al- Muwatā’*, (Beirut : Dārul Kutub, 1990), hadis nomor 1420, “kitāb al-Libās, bāb yakrahu li al-Nisā’ lubsuhu min al-Siyābi”

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz hadist tersebut diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan tutup kepala yang tipis / memperlihatkan bentuk tubuh wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب

البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كاسنمة البخت

المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها التواجد من مسيرة كذا وكذا¹¹

Dalam Hadits di atas terdapat lafaz muqayyad, yaitu lafaz khash yang diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada lafaz nisa' un (kaum perempuan) diberi batasan dengan lafaz kaasiyaatin 'aariyaatin mumiilaatin maailatin (yang berpakaian seperti telanjang). Oleh karena itu pengertian wanita dalam Hadis di atas bukanlah semua perempuan, akan tetapi hanya kaum perempuan yang berpakaian seperti telanjang.

Ditinjau dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk sharih, sudah jelas dan terang maksudnya. Hukum lafaz sharih ini wajib diamalkan. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz di atas termasuk wādhīh al-dalālah. Bentuknya nash, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang itulah yang

¹¹ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, (ttp : Dārul Fikri, 1981), hadis nomor 3971, “ kitāb al-Libās wa az-Zīnah, bāb an-Nisā' al-Kāsiyāt al-'Ariyāt al-Mā'ilāt al-Mumiilāt”

dikehendaki.. Lafaz nash ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori dalalah isyarat, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Pada hadits di atas ada satu kesimpulan yang bisa kita peroleh, yaitu larangan untuk berpakaian yang sangat tipis sehingga kelihatan seperti telanjang atau larangan memperlihatkan aurat wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

6) Hadis Nabi saw tentang aurat perempuan :

ان اسماء بنت ابى بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها

ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت

المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه¹²

Didalam Hadits diatas terdapat lafaz yang menunjukkan makna nahi, larangan tersebut terdapat pada lafaz

لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه

yaitu larangan memperlihatkan bagian tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan.

Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda. Hadits tersebut diatas dari segi

¹² Abū Dāwud, *Sunān Abū Dāwud*, (Beirut: Dārul Fikri, tth), hadis nomor 3850, “kitāb al-Libās, bāb fi mā tubdī al-mar’ah min zinatihā”

cakupan artinya termasuk lafaz khaṣ. Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk ṣarih, lafaz yang sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk wādhīh al-dalālah kategori nash, karena lafaz tersebut sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar, dan memang arti itulah yang dimaksud. Makna dari lafaz diatas adalah larangan untuk memperlihatkan aurat tubuh wanita bila telah sampai dewasa. Lafaz ini wajib diamalkan karena tidak ada qarīnah yang memalingkannya.

Sedangkan bila ditinjau dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, lafaz tersebut diatas termasuk dalam kategori dalalah ibarat, karena penunjukkan terhadap larangan untuk memperlihatkan aurat tubuh wanita yang sudah dewasa itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini pun wajib untuk diamalkan.

Dari keterangan diatas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa menonton pornografi sangat bertentangan dengan salah satu tujuan penetapan hukum syari'ah, yaitu al-umuru al ḍarūriyyah, yang didalamnya terdapat lima pembagian; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

Jika kita cermati, maka menonton pornografi lebih cenderung bertentangan kepada penjagaan terhadap keturunan, karena salah satu mafsadat yang bisa ditimbulkan dari pornografi adalah zina, dan zina bisa mengakibatkan rusaknya garis keturunan / nasab. Anak yang lahir dari perbuatan zina nasabnya tidak bisa ikut ayahnya, karena

syara' memutus hubungan nasab dari/sebab zina.¹³ Hal ini akan berakibat pada siapa yang berhak untuk menjadi wali bagi anak tersebut dalam pernikahan. Seorang anak perempuan yang dilahirkan sebelum usia 6 bulan sejak perkawinan ibunya, dalam perkawinan, ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi dirinya. Meskipun hal itu bisa diatasi dengan cara menggunakan lembaga wali hakim bagi anak perempuan tersebut, akan tetapi persepsi yang muncul di masyarakat akan menimbulkan satu permasalahan tersendiri.¹⁴ Akan muncul satu pertanyaan besar, mengapa ayahnya masih ada tapi menggunakan wali hakim.

Ketidakjelasan nasab juga menimbulkan satu permasalahan tersendiri pada saat pembagian harta waris. Karena anak zina atau li'an hanya bisa saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu saja. Jadi apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka si anak zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaannya.¹⁵

Dari segi psikologi, anak yang dilahirkan hasil dari perzinaan akan merasa minder, kurang percaya diri dan merasa malu, bahkan cenderung membenci ayahnya. Bukan tidak mungkin bila hal itu menyebabkan dia tidak mau mengakui siapa ayahnya yang sebenarnya, dan ia menganggap orang lain sebagai ayahnya, karena mungkin

¹³ Abdullāh bin Hijāz, *Syarqawi*, (Beirut: Dārul Fikr, tth), Juz. II, hlm. 328-329. Lihat pula Syihābuddin Ahmad, *Mahalli*, (Beirut: Dār Ibnu Abud, tth), Juz III, hlm. 244

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 105

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 420

orang lain itu dirasakannya sebagai figur ayah yang cocok baginya .Padahal dalam Islam bernasab kepada selain ayahnya sangat dilarang.

Disamping itu, munculnya satu persepsi dalam masyarakat bahwa “anak hasil zina tidak masuk surga”. Hal inilah yang membuat si anak zina merasa bahwa tidak ada gunanya lagi mereka berbuat baik dan menjalankan syari’at Islam. Mereka merasa sudah digariskan untuk menjadi penghuni neraka, sebagai akibat dari perbuatan (zina) orang tua mereka. Persepsi tersebut merupakan persepsi yang salah. Bahkan para Ulama bersepakat bahwa setiap orang yang beriman dan beraamal shalih akan masuk surga.

Adapun sabda Rasulullah tentang anak zina yang tidak masuk surga, menurut al-Munawi, bahwa yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga. Hal ini dimaksudkan agar seorang ibu yang mengetahui kalau anaknya tidak bisa masuk surga karena perbuatan zina yang dia lakukan, maka otomatis si ibu tidak akan berzina.¹⁶

Bermacam-macam mafsadat itulah yang bisa ditimbulkan dari pornografi. Mafsadat tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan salah satu al-umuru al-darūriyyah, yaitu penjagaan terhadap keturunan. al-umuru al-darūriyyah diwujudkan dalam dua pengertian; pada satu sisi, al-umuru al-darūriyyah itu harus diwujudkan dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga, sementara disisi yang lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Atau dengan kata lain, hal-hal buruk yang diperkirakan bisa mengancam terwujudnya hal-hal yang bersifat al-umuru al-darūriyyah harus dicegah oleh hukuman dengan berbagai bentuknya, sehingga

¹⁶ Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Bahtsul Masa’il NU*, (Surabaya:Diantama, 2005), hlm. 83

dapat dipastikan lima prinsip universal dalam al-umuru al-darūriyyah dapat diwujudkan.¹⁷ Hal itu senada dengan salah satu kaidah ushul fiqh yaitu :

الضرر يزال¹⁸

Lantas bagaimana dengan keuntungan yang bisa kita ambil dari pornografi. Dalam dunia entertainment misalnya, bagi seorang penyanyi yang bergoyang sedemikian erotisnya, atau bagi seorang pelukis/fotografer yang berlebihan dalam mengekspresikan seni yang mereka miliki. Tengok saja kasus-kasus pornografi yang belakangan terjadi, mulai dari foto seronok Anjasmara dan Isabel Yahya sampai penerbitan majalah Playboy yang disinyalir menantang umat beragama.¹⁹

Memang ada sedikit manfaat/ keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dari adanya pornografi, namun manfaat tersebut jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan mafsadat yang ditimbulkan darinya. Keuntungan yang didapat dari tindak pornografi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang. Biasanya keuntungan tersebut diperoleh si pelaku dan orang-orang yang bekerja dibalik layar, atau berada dibelakang bisnis syahwat tersebut. Padahal mafsadat yang ditimbulkannya merusak seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, maupun orang dewasa sampai anak kecil. Oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah ushul fiqh ;

¹⁷ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 248

¹⁸ HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 199

¹⁹ Din Syamsudin, Suara Merdeka edisi Senin, 23 Januari 2006

دفع الضرر مقدم على جلب المصالح²⁰

Apabila terjadi pertentangan/ perlawanan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pada suatu perbuatan, maka segi kemafsadatannya (mencegah mafsadat yang bisa timbul) harus didahulukan dari segi kemaslahatannya (mengambil maslahat darinya). Hal itu disebabkan karena perintah untuk meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah untuk menjalankan kebaikan.²¹

Dari sudut pandang saddu al-zarī'ah, segala sesuatu yang dapat menuju kepada perzinaan ditetapkan haram, karena saddu al-zarī'ah berfungsi untuk menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang. Melihat dari kadar keharaman dan kemafsadatan yang bisa ditimbulkan dari pornografi ini begitu besar, maka hukum yang diambil dari penetapan dengan saddu al-zarī'ah terhadap segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tindak perzinaan hukumnya adalah haram.²²

Berpakaian ketat, tembus pandang, atau membiarkan aurat terbuka dengan maksud untuk diambil gambarnya untuk dicetak atau disebarluaskan, atau dengan maksud-maksud lain yang bertentangan dengan hukum Islam, maka hukumnya adalah haram. Meskipun perbuatan diatas belum tentu menyebabkan terjadinya perzinaan, akan

²⁰ Drs. HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 201

²¹ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1993), hlm. 513

²² Buletin Al-Islam, Mengawal RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi, Hizbut Tahrir Indonesia, edisi no. 297 tahun XII

tetapi perbuatan itu memungkinkan bisa menyebabkan terjadinya perzinaan, maka perbuatan itu tetap dihukumi haram.

Satu hal perlu digaris bawahi, bahwa yang dimaksud dengan haram dalam melihat disini adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan saja, seperti melihat aurat orang lain.²³

Berdasarkan ketentuan diatas, maka melihat tayangan, gambar, atau bentuk visualisasi apapun yang memperlihatkan aurat orang lain, atau melihat kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syara', maka hukumnya adalah haram.

B. Analisis Pendapat Ulama Maguwoharjo Terhadap Menonton Tayangan Pornografi Bagi Suami Yang Mengidap Voyeurisme

Bagi pengidap *voyeurisme* (dorongan untuk melihat film-film atau adegan-adegan panas) dikategorikan ke dalam orang yang mempunyai kelainan seksual atau abnormalitas seksual, sehingga bagi suami tersebut tidak dapat diberlakukan hukum sebagaimana orang-orang yang normal. Haramnya penggunaan benda-benda haram untuk berobat adalah untuk keadaan normal, sementara dalam keadaan dlarurat Islam mempunyai kebijaksanaan lain. Hukum 'Azimah dan rukhsoh (keringanan) dalam fiqih Islam bagaikan dua sisi dari mata uang, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam keadaan normal hukum azimah mutlak diberlakukan, tapi apabila terpaksa rukhsoh sangat dibutuhkan, misalnya tidak ditemukannya obat lain yang halal. Dalam kondisi

²³ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), II: 214

semacam ini para Ulama tidak langsung menghukum boleh atau tidaknya menonton film porno karena suami pengidap *voyeurisme*, keadaan ini diumpamakan seperti memakan buah simalakama di salah satu pihak suami *voyeurisme* itu membutuhkan obat dengan menonton film porno untuk mendapatkan gairah seks ketika akan mendatangi istrinya, padahal mendatangi istri termasuk nafkah batin yang wajib diberikan, namun di pihak lain obat yang dibutuhkan suami pengidap *voyeurisme* itu adalah obat yang haram. Menurut kaidah ushul fiqih :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف²⁴

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa menggunakan benda/ hal-hal yang haram untuk berobat diperlukan dua syarat, yaitu : (1) Harus berdasarkan keterangan dari dokter muslim yang dapat dipercaya, (2) Karena memang tidak ada obat lain, cara memperolehnya tidak melanggar syara' dan tidak melebihi keperluan²⁵. Pendapat ini didukung oleh dalil naqli antara lain :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم²⁶

Para ulama terdahulu melahirkan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

الاحكام تدور مع علتها وجودا وعدما

²⁴ HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 201.

²⁵ Mahmud Syaltut, *Al- Fatawa*, (Kairo: Dar al- Qalm, tth), hlm. 381.

²⁶ Al- Baqarah (2) : 173.

Memakai sesuatu yang dilarang diperbolehkan karena ada 'illah yaitu darurat. Keadaan darurat adalah yang berkenaan dengan keharusan dan kepentingan orang untuk menjaga agama, jiwa, hak milik ataupun keluarganya dari kerusakan.

Dari sini penulis dapat mengkonklusikan pendapat para Ulama tersebut bahwa pengidap *voyeurisme* itu tidak boleh menonton film porno sebelum mengupayakan cara-cara yang lain, tetapi akan menjadi boleh ketika semua usaha telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil dan itupun benar-benar dalam keadaan tertentu (darurat), serta harus dibatasi penggunaannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ushul fiqih :

الضررات تبيح المحظورات²⁷

Menurut kaidah ini, kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemandlaratan yang sedang menimpa. Maka apabila kemandlaratan atau sesuatu yang memaksa telah hilang, maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemandlaratan itu menjadi hilang pula, artinya perbuatan itu kembali keasal mula-mulanya yakni tetap dilarang.

Sesungguhnya Islam senantiasa tanggap dalam setiap situasi dan selalu memberikan jalan keluar yang dapat diterima manusia. Ruh Islam berorientasi pada kebahagiaan, kemudahan, dan keselamatan bagi umatnya. Allah berfirman :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدىكم ولعلكم تشكرون²⁸

²⁷ HA. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986), hlm. 205.

²⁸ Al- Baqarah (2) : 185.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini akan dikemukakan kesimpulan, sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pornografi adalah sesuatu yang memiliki sifat kesengajaan untuk merangsang birahi orang lain dalam bentuk eksposur bagian- bagian tubuh, terutama bagian sekitar dada dan paha yang memiliki rangsangan seksual tertinggi terhadap lawan jenis. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pornoaksi yang artinya adalah perbuatan- perbuatan untuk memamerkan aurat yang digelar dan ditonton secara langsung.
2. Semua Ulama berpendapat bahwa pornografi berakibat tidak baik, karena kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaatnya. Bagi mereka yang mengalami penyimpangan, seperti Voyeurisme terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Pendapat pertama adalah haram, dengan alasan bahwa mengobati sesuatu itu tidak boleh dengan hal-hal yang haram karena masih banyak cara yang lain, sedangkan pendapat kedua adalah boleh, karena orang yang mengalami voyeurisme termasuk abnormal, sakit maka dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat diberlakukan hukum baginya. Walau demikian kebolehan nya menonton pornografi sangat dibatasi, seperti tidak boleh membayangkan

(*fantasi*) dengan orang lain selain istrinya dan selama dalam proses penyembuhan, artinya ia harus berobat guna menghilangkan penyakit/ kelainan ini. Apabila sudah sembuh kebiasaannya pun harus dihentikan.

B. Saran- saran

1. Mengharap kepada semua pihak yang berkaitan dengan media masa, seperti produser, penerbit, dan pimpinan media, potographer, model, baik cetak maupun elektronik, agar segera menghentikan segala kegiatan/ aktivitas yang didalamnya terdapat unsur-unsur pornografi.
2. Kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menindak pelaku / otak pelaku dan pemakai dari tayangan pornografi sesuai dengan hukum yang berlaku seefektif mungkin.
3. Memohon kepada pihak yang berwenang (pemerintah) untuk memberi batasan- batasan yang jelas tentang pornografi dan melakukan kontrol yang ketat guna menghindari terjadinya pembuatan, penyebaran maupun penggunaan tayangan yang berbau pornografi
4. Kepada tokoh masyarakat, seperti muballigh, ustaz, guru, ketua ta'mir masjid dan ketua pemuda agar ikut serta dalam menghambat dan menghentikan penyebaran pornografi dengan memberi pemahaman tentang bahaya pornografi.
5. Menyadarkan kepada anggota masyarakat bahwa pornografi adalah musuh bersama karena merusak moral anak bangsa.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya selesailah penyajian karya ilmiah ini. Kiranya hanya ini yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi motivasi bagi penulis untuk selalu berkarya, ikhtiar, dan berdoa kepada Allah SWT, demi perbaikan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 10 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an bekerjasama PT. Grafindo, 1994.

Kaśir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah al-Nur al-'Ilmiyyah, 1992M/1412 H.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al- Qur'an*, Cet. XVI, Bandung: Mizan, 2005.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjân: Himpunan Hadis Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, Edisi Terjemahan, Penerjemah, H. Salim Bahreisy, 2 Jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Beirut: Tijariyyah Kubra, 852 H.

al-Bukhāry, Al-Imam Abī 'Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'il Ibnu Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah, *Sahih al-Bukhāry*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401 H.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, 2 Jilid, Beirut: al-'Ilmiyah, tt.

as-Suyutī, Al-Imam Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Baakr, *al-Asbal wa an-Nadāir fi al-Furu'*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

as-Suyutī, Jalal al-Din, *Sunan an-Naṣai bi Syarah al-Hafidz Jala ad-Din as-Suyutī*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Ibn Suwarah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa, *Al-Jāmi as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Turmudzi*, 5Jilid, ttp., Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyah, tt.

Tabātabāi, Muhammad Husain, *al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur'an*, 5 Jilid, Beirut: Muassasah al-'Alamī, 1991 M/1411 H.

C. Fiqh/Usul Fiqh

- Abu Zahrah, Al-Imam Muhammad, *al-Akhwāl al-Syakhsīyyah*, Dar al-Fikry al-'Araby, 1957.
- Asfuri, *Mengawini Wanita Hamil yang Dizinainya Menurut Hukum Islam*, Semarang: Departemen Agama R.I, 1986.
- Aswar, Cut., "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah T Yanggo dan H.A. Hafiz Arshari, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2 Jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Al 'Ati, Hammudah 'Abd., *Keluarga Muslim: The Family Structure in Islam*, Terj. Alih Bahasa "Anshari Thayib", Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Bogor: Kencana, 2003.
- Facruddin, Fuad Moch., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hareon, Nasrun, *Usul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M Ali, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hubeis, Umar, *Fatawa*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1978.
- Ibnu Qudāmah, Ibn Ahmad, *Al-Mugnī lī Ibn Qudāmah*, 9 Juz, Mesir: Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyah, t.t.
- al-Jurjawi, 'Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafahu*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Mahfudz, Sahal, *Solusi Problematka Aktual Hukum Islam, Bahtsul Masa'il NU*, Surabaya: Diantama, 2005.

- Majelis Mudzakaroh Al-Azhar, *Islam dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Manzur, Ibn, *Lisān al-'Arab: Turaśuna*, 3 Jilid, Beirut: Dār Sādīr, 1994 M/1414 H.
- Marbawi, Nur Edi, "Status Kewarisan Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Madzab," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- al- Mawardi, Habib, *al Hawi al-Kabir*, ed Maḥmud Satranji, 11 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Muktar, Kamal, *Usul Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mulia, Siti Musdah, *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*, Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.
- Mu'in, Drs. HA, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA, 1986.
- Mu'alim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran: Hukum Islam*, Cet II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: ACAdemia, dan Tazzafa, 2004.
- Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah H. Mu'ammal Hamidy, ttp. : PT. Bina Ilmu, 1993.
- al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al- Qur'an dan Sunnah (Malaamihu al- Mujtama' al- Muslim al- ladzi Nasyuduh)*, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, H. Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, Jakarta: Penerbit At-Tahiriyah, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Dār al-Fikr li al-'Arabī, 1410 H/1988 M.

Sajuti T (ed), "Receptio in Complexu, Theorie Receptio a Contrario" dalam *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1981.

Siregar, Ashadi, *Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Syahrūr, Dr. Muḥammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta : El-Saq Press, 2004.

Syurbakti, Ahmad, *Himpunan Fatwa*, Surabaya: Al-Ikhlās, 2007.

Tholib, M., *Fiqh Nabawi*, Surabaya: Al Ikhlas, ttp.

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqh al-Islāmi Wa 'Adilatuhu*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.

D. Kelompok Buku Lain

Ali, Muhammad, *Penelitian Prosedur dan Teknologi*, Bandung: CV. Aksara, 1992.

Al-Ghifari, Abu, *Remaja Korban Mode*, Bandung: Mujahid, 2003.

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996.

Chaplin, James P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Data Monografi, Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.

Gunawan, FX. Rudy, *Refleksi Kelamin & Sejarah Pornografi*, Jakarta: Gagas Media, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hasyim, Umar, *Mencari Ulama Pewaris Para Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

- H. Walizer, Michael dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Irawan, Prayetno, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN Press, 1999.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Alumni, 1981.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Bandung : Mizan, 2000.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahali, A. Mudjab, *Pembinaan Moral di Mata al- Ghazali*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Majalah Keluarga Islami, *Sukses Nikah Membina Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Edisi I, Semarang: 2002.
- _____, *Nikah, Fregiditas Dilibitas atau Melibas*, Edisi VI, Semarang: 2002.
- _____, *Nikah Setengah Masak*, Edisi I, Semarang: 2003.
- Moqsid, Abdul dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta: Rahima, 2002.
- Munandar, Haris, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nurlisani, Nafis, *Hubungan frekuensi Menonton Tayangan Pornografi di Media Televisi dan Sikap Terhadap Perilaku yang Menyimpang dikalangan Pelajar MAN II Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Qibtiyah, Alimatul, *Paradikma Pendidikan Seksualitas*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Quasem, M.Abdul, *Etika al- Ghazali*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Raharjo, M. Dawan, *Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa*, Bandung : Mizan, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Arini, *TV dan Perkembangan Sosial Anak*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Meyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Cet. I, Jogjakarta: UII Press, 2001.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka, 1995.

Sahli, Mahfudli, *Moral Agama dalam Kehidupan Seksual Suami Istri*, Semarang: Mujahidin, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan, 1999.

Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al- Ma'arif, 1993.

Yusasandi, Wawan, *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta: Bineka Cipta, 1997.

Lampiran 1.

NO	BAB	HLM	NO.FN	TERJEMAH
1.	1	2	1	Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk
2.	1	9	15	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat
3	1	10	16	Wahai Ali janganlah kamu mengikuti pandangan yang pertama dengan yang berikutnya. Maka sesungguhnya (yang boleh) bagimu pandangan pertama (kalau tanpa disengaja) tidak boleh untuk pandangan selanjutnya.
4	1	10	17	Sama dengan no. 1
5	1	11	18	Bahaya itu harus dihilangkan
6.	3	21	2	Demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).(Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama .Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).(Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama . Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun
7.	3	22	3	Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
8.	3	23	7	Sama dengan no. 6
9.	3	38	39	(Kami juga telah mengutus) Luth kepada kaumnya; “mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu

				kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas". Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan; "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. "Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
10.	3	40	46	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. dan Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
11.	3	41	47	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang

				mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
12.	3	43	38	Sama dengan no. 1
13.	3	43	39	Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.
14.	3	43	40	Bersabda Nabi saw: “ Telah tercatat pada anak adam (manusia) bagianya dari zina, yang pasti terkena, zina mata ialah melihat dan telinga zinanya mendengar, lidah zinanya berkata, tangan zinanya menyentuh, dan kaki zinanya berjalan (melangkah) dan hati yang ingin dan yang membenarkan (mempraktekkan semua itu) ialah kamaluan, benar terjadinya ataupun tidak.
15.	3	44	42	Sama dengan no. 3
16.	3	44	43	Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.
17.	3	46	46	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
18.	3	52	53	Sama dengan no. 1
19.	3	52	55	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
20.	3	54	57	Sama dengan no. 5
21.	4	59	2	Sama dengan no. 1
22.	4	60	3	Sama dengan no. 9
23.	4	62	6	Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri- istri orang mu'min. hendaklah mereka

				mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
24.	4	63	8	Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya
25.	4	65	10	Dari Ibn Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata; Rasulullah saw. memberikan kepadaku qubthyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al- Kalbiy. Lalu aku berikan kepada isteriku. Rasulullah saw bertanya kepadaku; Mengapa engkau tidak memakai qubthyah? Saya menjawab, wahai Rasulullah! Aku berikan kepada isteriku. Rasulullah bersabda kepadaku: suruh isterimu agar mengenakan rangkapan dibawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya.
26.	4	67	11	Dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah dari bibinya bahwa ia berkata: Hafshah binti Abdurrahman masuk dalam rumah 'Aisyah istri Nabi saw, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu 'Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal
27.	4	68	12	Dari Abu Hurairroh, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/ memikat, kepala merekabersanggul besar laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian
28.	4	71	18	Sama dengan no. 5
29.	4	72	20	Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat

30.	4	75	24	kemadaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan
31.	4	75	26	Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
32.	4	76	27	Keadaan dlarurat itu membolehkan larangan - larangan
33.	4	76	28	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur

BIOGRAFI ULAMA

I. IMAM AL- BUKHARI

Ia lahir pada tahun 809 M/ 194 H di Bukhara. Nama aslinya adalah Abu 'Abdillah Ibn Isma'il Ibn Mugirah al- Bukhari. Mulai menghafal hadits nabi pada usia 10 tahun dan pada usia 16 tahun sudah banyak hadits nabi yang dihafalkannya. Dalam menyelidiki hadits nabi ia berkelana menuju Baghdad, Basrah, kufah, Makkah, Madinah, Syam, Askalan, Naisabur dan Mesir.

Karya tulisnya yang berjudul "al- Jami' al- salih" telah menyita waktunya selama 16 tahun dan setiap kali akan menulis hadits ia sholat dua rakaat dan beristikharah kepada Allah.

Hadits sahih al- Bukhari telah diterima oleh para ulama' Salaf dan Khalaf, sebelumnya belum pernah muncul sebuah buku hadits yang bisa melepaskan diri dari hadits yang tidak sahih.

Selain buku tersebut, imam al- Bukhari juga menulis sebanyak 20 buku, antara lain ialah " at- Tarikh al- kabir " (sejarah besar)

Imam al-bukhari terkenal dengan orang yang shalih, banyak ibadah, dan ahli pengetahuan. Ia wafat pada tahun 869 M/ 256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan anak dan dimakamkan di Khartana dekat Samarkand.

II. IMAM MUSLIM

Ia lahir pada tahun 206 H di Naisabur dengan nama aslinya Muslim ibn Harr ibn Muslim al-Qusairi an- Naisaburi. Dalam usia 10 tahun sudah hafal ribuan hadits dengan sanadnya.

Imam Muslim merupakan pujangga ahli hadits yang sangat ternama pada *zamannya* dan masa sesudahnya, sejajar dengan kedudukan imam al- Bukhari dalam keahliannya dan beliau hidup semasa pula. Menurut Abu Zur'ah dan Abu Hazim, bahwa Imam Muslim paling utama dari sekian pujangga

Kemasyhuran kitab Shahih Muslim hamper tidak perlu disiarkan lagi *karena* nama itu sendiri telah cukup menjadi jaminan. Pengakuan ulama' tentang keahlian dan keimanan imam Muslim pada umumnya karenakenyataan yang terdapat dari hasil penyelidikan kitab Sahih tersebut.

Imam Muslim wafat pada tahun 261 H dalam usianya yang ke 55 tahun.

Karya-karya ilmiyahnya antara lain: *Al-Musnad al-Kabir*, *Kitab Al-jami'*, *Kitab Al-Kuniyah wa al-Asma'*. *Al-Arrad wa al-Wahdan*, *al-Qur'an*, *Msdysik sl-Saury*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *Kitab Tabaqat*, dan *Kitab al-'Ilal*.

Karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami' al Sahih* terkenal dengan *Sahih* Muslim.

III. IBN ABBAS

Ia adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hasyim ibn Abdi Manaf al-Quraishiy al-Hasyimi, putra paman Rasulullah. Ibunya bernama Ummul Fadl Lubanah binti al-Haris al-Hilaliyah ia dilahirkan ketika bani Hasyim berada di Syi'b, tiga atau lima tahun sebelum hijrah. Ibn Abbas dikenal dengan julukan "Turjumanul Qur'an" (juru tafsir Qur'an), Habrul Ummah (tokoh Ulama' Umat) dan Ra'isul Mufasssir (pemimpin para mufasssir). Riwayat dari Ibn Abbas mengenai tafsir tidak terhitung banyaknya, dan apa yang dinukil darinya itu telah dihimpun dalam sebuah kitab tafsir yang ringkas dan diberinama Tafsir Ibn 'Abbas. Didalamnya terdapat bermacam-macam riwayat dan sanad yang berbeda-beda tetapi sanad yang paling baik adalah yang melalui 'Ali ibn Abi Talhah al-Hasyimi dari Ibn 'Abbas. Sanad ini dipedomani oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya. Sedangkan sanad yang cukup baik (jazzid), ialah yang melalui Qais ibn Muslim al-Kufi dari 'Ata' ibn as-Sa'ib. ia wafat di Ta'if pada tahun 65 H. pendapat lain mengatakan pada tahun 67 H ada juga 68 H.

IV. AT-TABARI

Nama lengkapnya Muhammad ibn Jarir Ibn Yazid ibn Khalid ibn Kasir Abu Ja'far at-Tabariyyat-Tabari, lahir dan wafat di Baghdad. Dilahirkan pada tahun 224 H dan wafat pada tahun 310 H. ia adalah seorang ulama yang sulit dicari bandingannya, banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuannya dalam bidang penulisan dan pentarjihan (penyelekdian dal mencari yang lebih kuat) riwayat-riwayat, serta mempunyai pengetahuan yang luas deal bidang sejarah para tokoh-tokoh dan berita umat terdahulu.

At-Tabari mengarang kitab cukup banyak, antara lain: Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, Tarikh al-Umam wa al-Muluk wa akhbaruhum, Al-adam al-hamidah wa al-Akhlaq an-Nafisah, tarikh ar-Rijal, Ikhtilaf al-Fuqaha', Tahzib al-Asar, Kitab al-Basit fi al-Fiqh, Al-Jami' fi al-Qira'at, dan kitab At-tabsir fi al-Usul.

V. IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *Al-Muwatta'*.

VI. IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./767 M. dan Wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn

Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

VII. IMAM AHMAD IBN HAMBAL

Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H./ 780 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan al-Syaibaniy. Imam Ahmad termasuk Ahlu al-Hadis bukan Ahli Fiqh, menurut sebagian ulama maka sunah sangat mempengaruhi dalam menetapkan hukum.

Di antara karya-karyanya antara lain: Kitab *Al-Musnat*, *Tafsir al-Qur'an*, *an-nasikh wa al-mansukh*, *al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an*, *Jawabatu al-Qur'an*, *al-tarikh*, *Manasiku al-Kabir*, *Manasiku al-Saghir*, *Ta'atu al-Rasul*, *al-'llah*, *al-Salah*.

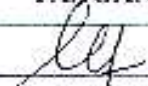
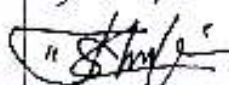
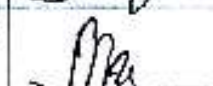
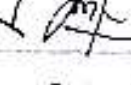
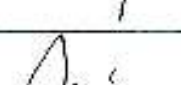
Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah hukum menonton film di TV dan VCD ?
2. Bagaimana isi tayangan TV, majalah, Koran dan VCD selama ini?
3. Menurut Bapak, Apa yang dimaksud Pornografi dan bagaimana batasan-batasannya ?
4. Media apasaja yang memperluas pornografi?
5. Bagaimana hukum menonton tayangan Pornografi? Dan bagaimana alasannya?
6. Bagaimana pengaruh tayangan pornografi bagi anak, remaja, orang dewasa dan masyarakat?
7. menurut bapak, bagaimana hukumnya menonton Film Porno bagi Suami yang mengidap "Voyourisme"(tidak terangsang bila tidak menonton Film Porno karena sudah ketagihan)?
8. Bagaimana solusi terhadap peredaran tayangan pornografi ? bagi pribadi, masyarakat dan pemerintah?
9. Apakah undang-undang di Negara kita kita sudah cukup efektif melarang peredaran dan penggunaan pornografi?
10. Menurut Bapak, apakah pihak yang berwajib sudah tegas dalam memberi hukuman kepada mereka yang terlibat pembuatan, peredaran dan penggunaan pornografi?
11. Bagaimanakah agama islam memandang tentang pornografi?

Lampiran 4

DAFTAR INTERVIEW DAN STATUS DALAM MASYARAKAT

NO	NAMA	STATUS DALAM MASYARAKAT	TANDA TANGAN
1.	Drs. KH. Hasan Latif	Muballigh	
2.	Kyai Syaiful Azhari	Pimpinan Pon.Pes. Alawiyah, Muballigh	
3.	Drs. Makhrus Munajat, MHum.	Dosen, Muballigh, Komisi Fatwa MUI Yogyakarta	
4.	Drs. H. Syaifur Rochman	Muballigh, Ketua Ta'mir Masjid al-Ikhlas	
5.	KH. Wardani	Pimpinan Pon.Pes Nurul Ummah, Muballigh	
6.	Zahrul Amin	Ketua Pemuda Muhammadiyah Maguwoharjo	
7.	Nasruddin	Ketua Gerakan Pemuda Anshor Maguwoharjo	
8.	Zamroni	Ketua FOKUSTAMA (Forum Komunikasi Ustadz- ustadzah Maguwoharjo)	

Lampiran 5

Curriculum vitae

Nama : M. Zaenal Afif
Tempat/Tgl. Lahir : Kendal, 15 Desember 1981
Agama : Islam
Alamat : Damarjati, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah

Orang Tua:

1. Ayah : Muslichin
2. Ibu : Jariyah
Agama : Islam
Alamat : Damarjati, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah

Pendidikan:

1. SD Negeri Damarjati	Lulus tahun 1994
2. MTs. Darul Amanah	Lulus tahun 1997
3. MA. Darul Amanah	Lulus tahun 2001
4. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,	
masuk tahun 2001	